



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby)**

SKRIPSI

Oleh
INDAH APRITA
210710101101

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2025**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby)**

SKRIPSI

Oleh:

INDAH APRITA

210710101101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2025

MOTTO

“Keadilan tanpa kekuatan adalah kemandulan, kekuatan tanpa keadilan adalah tirani.” – (Blaise Pascal)¹

¹ Guruh Bagus Eddy Suryana, Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Polres Klaten (Klaten “Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Mauritz Hobby Hutasoit dan Ibu Helfrida Togatorop, yang di setiap waktunya senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat. Cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan dan menyertai dalam mendidik dan membimbing sehingga keberadaan dan kebahagiaan beliau menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi serta menghantarkan penulis dalam meraih cita-cita;
2. Seluruh tenaga pendidik sejak Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga Perguruan Tinggi. Segala bekal ilmu yang diberikan selama menempuh pendidikan yang berhasil menghantarkan penulis mencapai gelar sarjana;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Studi Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Universitas Jember

Oleh:

INDAH APRITA

210710101101

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby)” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Samuel Sant Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Dosen Pembimbing-Anggota,



Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby)” telah disetujui dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

Sekretaris,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji I,



Dr. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Anggota Penguji II,




Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

Mengesahkan

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04

Bulan : Juni

Tahun : 2025

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001


Sekretaris,



Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001


Anggota Penguji II,



Dr. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Anggota Penguji-H,



Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Aprita
NIM : 210710101101
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab batas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Indah Aprita

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat, kasih, dan penyerataan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/Pn Sby)”**.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan menemani proses dalam penulisan skripsi ini, antara lain:


1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada di setiap langkah penulis dalam menyusun tugas akhir ini dan menyelesaikan setiap proses perkuliahan.
2. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M. Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Bapak Prof. Dr. Ermanto Famansyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan arahan, nasehat, dan motivasi selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku penguji tugas akhir skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan serta saran dalam skripsi ini.
6. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan arahan penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Mauritz Hobby Hutasoit, S.H. dan Ibu Helfrida Togatorop, A.Md. yang selalu senantiasa memberikan doa,

dukungan, motivasi, nasehat, dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih banyak atas perjuangan Bapak dan Mamah yang selalu berusaha mencukupi dan mengusahakan untuk borunya ini hingga mendapatkan gelar sarjana.

8. Saudara kandung saya yang terkasih, yaitu abang Linton dan abang Anto (+) yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama penulis mengemban ilmu dari bangku sekolah hingga perkuliahan ini.
9. Saudara/i gogo family yang beranggotakan kak Gabriella Siringo-ringo, bang Gabriel Aritonang, Martha Hasibuan, Ida Saragih, Martha Siahaan, Jedidiah Manalu, Markus Silaban, Kharistia Situmorang yang selalu kebersamai segala hal di Jember ini baik dalam suka maupun duka. Terima kasih telah selalu memberikan semangat dan canda tawa selama di perantauan ini. Sukses selalu saudara/i ku.
10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu kebersamai dalam menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum, yaitu Cinta, Desta, Fawwa, Evica, Dina, Farras, dan Hisyam yang menemani setiap proses perkuliahan penulis dari semester awal hingga akhir perkuliahan ini. Terima kasih atas kebaikan kalian selama penulis menjalankan perkuliahan di perantauan ini. Semangat meraih cita-cita yang sudah kita rancang itu. Salam sayang dari boru batak.
11. Seluruh teman-teman UKMK Kristen, UKM LVC, CLSA, Naposo HKBP Jember serta anggota kelompok B MBKM Polres Jember 2024, terkhusus unit Intel, yang menjadi tempat penulis selama berproses di Jember.
12. Almamater Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.

Semoga doa, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan berkat dan sukacita dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Mei 2025



Penulis

RINGKASAN

Analisis Yuridis Terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby); Indah Aprita; 210710101101; 2025; 80 halaman; Program Studi Ilmu Hukum; Fakultas Hukum; Universitas Jember

Penanganan tindak pidana perjudian kini menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjudian saat ini tidak hanya dilakukan secara umum (konvensional), namun dapat dilakukan secara online. Penuntut Umum harus cermat, jelas, dan lengkap dalam membuat surat dakwaan serta menguraikan setiap unsur dalam setiap pasalnya, seperti dalam Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby, di mana Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya perumusan dakwaan yang tepat agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut: pertama, apakah Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan oleh JPU dalam Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam dakwaan?; kedua, apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan fakta persidangan?. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pasal yang didakwakan oleh JPU dengan perbuatan dalam dakwaan pada Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan apakah sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan mengkaji dari berbagai literatur atau kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji aturan-aturan hukum seperti undang-undang, yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lainnya yang nantinya dihubungkan dengan konsep-konsep teoritis guna menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian yang diperoleh: *Pertama*, Dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby tidak tepat karena unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam dakwaan. Penuntut Umum dalam putusan ini dalam membuat surat dakwaan tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) KUHP yakni tidak cermat. JPU seharusnya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Hal ini mengingatkan bahwa hukum Indonesia terdapat asas

Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Kedua, Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby Hakim memutus Terdakwa dengan pasal 303 KUHP. Dalam kasus ini, Terdakwa terbukti memenuhi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dengan terdapat alat bukti elektronik yang ditemukan berupa 1(satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan judi online. Selain itu, terdapat barang bukti berupa 2 (dua) lembar bukti *screenshot* dan 1 (satu) lembar bukti deposit permainan judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures of Aztect*. Yurisprudensi *Ultra Petita* tidak boleh diberlakukan karena merugikan hak-hak Terdakwa dalam persidangan, hal itu berkaitan terhadap SEMA Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa penjatuhan putusan pidana harus didasarkan pada dakwaan dan tidak diperbolehkan menjatuhkan diluar yang didakwakan. Selain itu, putusan *Ultra Petita* tidak dapat diterapkan karena ancaman dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE lebih berat dibandingkan dalam Pasal 303 KUHP, sehingga seharusnya Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa Terdakwa diputus bebas karena tidak tepatnya pasal yang didakwakan dengan fakta dipersidangan.

Saran dalam penelitian skripsi ini adalah *Pertama*, Penuntut Umum harus lebih cermat dalam membuat surat dakwaan dengan memperhatikan bahwa pasal yang didakwakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Penuntut Umum harus menerapkan aturan yang terdapat dalam undang-undang khusus. Hal itu berkaitan dengan asas penafsiran hukum *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*. *Kedua*, Hakim dalam penjatuhan putusan tidak boleh memutus diluar pasal yang didakwakan dengan menggunakan yurisprudensi *Ultra Petita*. Hakim harus berpedoman terhadap SEMA Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP.

SUMMARY

Juridical Analysis of Legal Enforcement of Gambling Crime (Study of Decision Number 2559/Pid.B/2023/PN Sby); Indah Aprita; 210710101101; 2025; 80 pages; Law Study Program; Faculty of Law; University of Jember

The handling of gambling crimes now faces new challenges in line with the rapid development of information and communication technology. Gambling is currently not only carried out in general (conventional), but can be done online. The Public Prosecutor must be careful, clear and complete in making the indictment and describing each element in each article, as in Decision Number 2559/Pid.B/2023/PN Sby, where the Defendant was charged with a single charge of Article 303 Paragraph (1) Ke-1 of the Criminal Code. This shows that the importance of formulating the right charges so that the verdict can reflect justice for all parties. Based on this, the formulation of the problem is as follows: First, is Article 303 Paragraph (1) Ke-1 of the Criminal Code charged by the public prosecutor in Decision Number 2559/Pid.B/2023/PN Sby in accordance with the actions of the defendant in the indictment? Second, are the considerations of the judge who found the defendant guilty of Article 303 Paragraph (1) Ke-1 of the Criminal Code in accordance with the trial facts? The research aims to analyze the suitability of the article charged by the public prosecutor with the acts in the indictment in Decision Number 2559/Pid.B/2023/PN Sby, and analyze the judge's consideration in the decision whether it is in accordance with the facts of the trial.

The research method used in writing is legal research using a statutory approach and conceptual approach. Sources of legal materials used, namely primary legal materials and secondary legal materials. The analysis of legal materials used is deductive analysis, which is a way of looking at a problem in general with things that are specific to achieve prescriptions or actual intentions. The method of collecting legal materials is by collecting legal materials by examining various literature or literature (library research), namely examining legal rules such as laws, jurisprudence, and other regulations which will be linked to theoretical concepts in order to answer the problems to be discussed in this thesis.

*The research results obtained: First, the single charge of the Public Prosecutor with Article 303 Paragraph (1) Ke-1 of the Criminal Code in Decision Number 2559/Pid.B/2023/PN Sby was incorrect because the elements in the article charged did not match the actions of the defendant in the indictment. The public prosecutor in this decision in making the indictment did not comply with Article 143 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which is not careful. The public prosecutor should have charged the defendant with Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law. This is considering that Indonesian law has the principle of *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*. Second, Decision Number 2559/Pid.B/2023/PN Sby The judge sentenced the defendant to Article 303 of the Criminal Code. In this case, the Defendant was proven to have fulfilled Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law with electronic evidence found in the form of 1 (one) mobile phone brand*

Redmi type Note 9 green color which the Defendant used to conduct online gambling. In addition, there is evidence in the form of 2 (two) pieces of screenshot evidence and 1 (one) piece of deposit evidence for the online gambling game PG Soft Slot type Treasures of Aztect. Ultra Petita jurisprudence should not be applied because it is detrimental to the rights of the Defendant in the trial, this is related to SEMA Number 7 of 2017 and Article 182 Paragraph (4) of the Criminal Procedure Code which explains that the imposition of a punishment decision must be based on the indictment and is not allowed to impose beyond what is charged. In addition, the Ultra Petita decision cannot be applied because the threat in Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law is more severe than in Article 303 of the Criminal Code, so the Judge in this decision should consider that the Defendant was acquitted because the article charged was not precise with the facts in the trial.

Suggestions in this thesis research are First, the Public Prosecutor must be more careful in making the indictment by paying attention that the article charged is in accordance with the actions committed by the Defendant and the Public Prosecutor must apply the rules contained in the special law. This is related to the principle of legal interpretation Lex Specialis Derogate Legi Generalis. Secondly, the judge in reaching a verdict may not decide outside the article charged by using Ultra Petita jurisprudence. Judges must be guided by SEMA Number 7 of 2017 and Article 182 Paragraph (4) KUHAP.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
PERSYARATAN GELAR	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
PERNYATAAN	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Bahan Hukum	6
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Umum Tindak Pidana Perjudian.....	9
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
2.1.2 Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP	12
2.1.3 Tindak Pidana Perjudian dalam UU ITE	14
2.1.4 Jenis-Jenis dan Bentuk-Bentuk Perjudian	16
2.2 Penegakkan Hukum.....	17

2.2.1 Pengertian Penegakkan Hukum.....	17
2.2.2 Tahap-Tahap Penegakkan Hukum Pidana.....	18
2.3 Surat Dakwaan	19
2.3.1 Pengertian dan Syarat Sah Surat Dakwaan.....	19
2.3.2 Fungsi Surat Dakwaan	21
2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan	22
2.4 Pembuktian.....	24
2.4.1 Pengertian dan Teori Pembuktian.....	24
2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti	27
2.5 Pertimbangan Hakim.....	29
2.5.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	29
2.5.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis.....	30
BAB III PEMBAHASAN	32
3.1 Kesesuaian Pasal yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum Dengan Uraian Perbuatan Terdakwa Dalam Dakwaan	32
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Terbukti Pasal 303 KUHP Berdasarkan Fakta Persidangan.....	45
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong terjadinya transformasi dalam dunia kejahatan. Kejahatan konvensional kini bermutasi menjadi kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi digital. Perubahan ini menuntut adanya adaptasi dalam sistem penegakan hukum. Hukum sebagai instrumen pengendali sosial harus mampu merespons dinamika kejahatan yang terus berkembang agar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat.

Perjudian adalah ancaman serius bagi masyarakat sebagai pelanggaran norma sosial.² Perjudian dapat merusak hubungan sosial, menyebabkan kerugian finansial, dan memicu tindakan kriminal. Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Undang-undang menegaskan bahwa judi adalah aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan materiil dengan cara yang tidak pasti, di mana hasil akhir permainan sangat bergantung pada faktor keberuntungan atau keterampilan pemain, serta melibatkan taruhan sebagai modal.

Sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, kejahatan perjudian pun mengalami perkembangan yang pesat yaitu dapat dilakukan secara daring (*online*) atau bisa disebut *internet gambling*, karena itu, perjudian tidak hanya dianggap kejahatan konvensional, tetapi juga merupakan tindak kejahatan

² Mesias J.P. Sagala, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN. MDN)*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18, No. 3, 2019, h. 89.

yang dapat dilakukan menggunakan teknologi, yang membuat bermain judi online semakin mudah dilakukan.

Dengan mudahnya akses untuk bermain judi dengan menggunakan internet menyebabkan pemberantasan perjudian semakin sulit untuk dilakukan. Dengan dirasa KUHP kurang mampu menangani kejahatan perjudian *online* tersebut, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan kedua sehingga terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Berdasarkan dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dan diancam dengan pidananya dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan hukuman penjara hingga penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000.000,00, - (sepuluh miliar rupiah)”.³

Secara umum, dalam tindak pidana perjudian *online* pelaku biasanya mentransfer sejumlah dana ke sebuah rekening bank terlebih dahulu. Setelah proses transfer selesai, pelaku akan menerima akun pribadi yang dapat digunakan untuk mengakses permainan judi. Dalam judi *online*, selain pelaku mengejar keuntungan, pelaku juga dituntut untuk dapat memanfaatkan jaringan internet secara efektif serta menerapkan strategi permainan dengan baik agar peluang untuk menang semakin besar.

Kepastian hukum menjadi sangat penting dalam penanganan kasus perjudian. Peran aparat penegak hukum, terutama Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, sangat krusial dalam memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Halnya Penuntut Umum dalam pelimpahan perkara ke pengadilan harus disertai surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam proses peradilan yang berisi uraian tentang perbuatan yang

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

didakwakan kepada Terdakwa. Hal itu tertulis dalam pasal 14 huruf d KUHP, bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk membuat surat dakwaan. Dalam membuat surat dakwaan tentu Penuntut Umum harus menyusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai identitas tersangka, serta tindak pidana yang didakwakan harus menyebutkan kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan, sehingga Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus berhati-hati dalam membuatnya agar tidak ada kekeliruan dalam penerapan pasal yang didakwakan.

Berkaitan terhadap dakwaan, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby. Yang mana dalam putusan, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada uraian dakwaannya pelaku melakukan permainan judi untuk dirinya sendiri, hal ini terlihat dalam uraian dakwaannya yang mengatakan bahwa Terdakwa bermain judi untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan dan terdakwa sendiri sebagai pihak yang menyetor taruhan atau bermain.⁴ Kemudian, permainan judi tersebut menggunakan media elektronik. Hal itu terlihat dalam putusan yang menjelaskan bahwa awal mula Terdakwa melakukan permainan judi *online* terdakwa mendaftar di *website* judi *online* www.qqslt55.com dan Terdakwa telah terdaftar menjadi member dengan *username* "Risa96" dan *password* "Afdv1234". Selanjutnya, terdakwa melakukan transaksi deposit ke dalam akun permainannya. Tercatat dua kali transaksi deposit, yaitu sebesar Rp100.000 yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Susi Susanti pada tanggal 28 September 2023, dan sebesar Rp50.000 yang ditransfer ke rekening BCA atas nama Dwi Adi Widodo pada tanggal 30 September 2023. Setelah proses deposit selesai dan akunnya aktif, Terdakwa melakukan permainan judi *online* slot jenis *Treasures of Aztec* melalui *website* tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan mengkaji apakah benar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan uraian dari surat dakwaan. penulis akan mengkaji

Menurut M. Yahya Harahap, putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh Hakim sebagai pejabat

⁴ Lampiran Putusan Nomor 2550/Pid.B/2023/PN Sby, h. 12-13.

yang diberi wewenang dan diucapkan dalam persidangan dan bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Maksudnya dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Seorang Hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan putusan yang akan dijatuhkan, yang mana jangan sampai terjadinya timbulnya perkara baru. Tugas Hakim tidak hanya sebatas menjatuhkan putusan, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dilaksanakan hingga selesai.⁵

Putusan hakim harus mengacu pada surat dakwaan dan pemeriksaan di depan persidangan dasarnya adalah surat dakwaan. Namun, untuk memutuskan suatu perkara pidana dasarnya surat dakwaan dan fakta-fakta yang ada di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, jika melihat diatas bahwa ada beberapa hal yang dipertanyakan di putusan tentang Terdakwa yang melakukan permainan judi untuk sendiri dan menggunakan media *website*. Maka dengan ini, penulis akan mengkaji putusan hakim dalam putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby. Yang dalam putusan tersebut Hakim menyatakan Terdakwa bersalah pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dengan itu, penulis akan mengkaji apakah sudah benar Hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Dengan itu, perlunya dilakukan penelitian mengenai Analisis Yuridis Terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby). Putusan ini menjadi titik tolak penelitian untuk menganalisis apakah terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal dan pertimbangan hakim terkait kasus perjudian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diperoleh sebagai fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan oleh JPU dalam Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby sudah sesuai dengan dakwaan dalam putusan?

⁵ Nur Ifitah Isnantiana, *Islamadina: Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2, 2017, h. 44.

2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan fakta dipersidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, adapun tujuan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan oleh JPU dalam putusan no. 2559/Pid.B/2023/PN Sby sudah sesuai dengan dengan dakwaan dalam putusan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan fakta persidangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan peneliti lakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini ditulis guna memberikan kontribusi pemikiran khususnya bagi pengembangan hukum terkait penegakkan hukum tindak pidana perjudian dalam publikasi Putusan Pengadilan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan refrensi kepada mahasiswa fakultas hukum dan aparat penegak hukum terkait penegakkan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Hukum (*legal research*), yakni penelitian yang mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini mengarah pada dokumen-dokumen yang bersifat formal seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana yang kemudian dihubungkan

dengan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian hukum ini.⁶

1.5.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dalam penyusunan penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis yakni:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Hasil dari telaah tersebut menjadi dasar atau argument untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji.⁷ Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini akan disebutkan dalam bahan hukum primer.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang merujuk terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Nantinya pendapat dari doktrin-doktrin tersebut akan dijadikan sebagai landasan peneliti dalam menyusun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum dalam penelitian ini.⁸

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu jenis informasi, data, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dan referensi dalam penelitian hukum, bahan hukum tersebut meliputi:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku yang bersifat resmi dan mengikat. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan, catatan-catatan resmi, serta putusan-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2024), h. 47.

⁷ *Ibid*, h. 133.

⁸ *Ibid*, h. 135.

putusan hakim.⁹ Ada beberapa bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 127)
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 2559/Pid.B/2023/PN Sby.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan penjelasan atau interpretasi atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni pandangan ahli hukum serta berbagai literatur hukum seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁰ yang mendukung, membantu, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan mengkaji dari berbagai literatur atau kepustakaan (*library research*) serta studi dokumen (*documentary research*). Cara yang digunakan adalah dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya terhadap tindak pidana perjudian.

⁹ *Ibid*, h. 181.

¹⁰ *Ibid*.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diterapkan, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

¹¹ *Ibid*, h. 213-251.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Tindak Pidana Perjudian

2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana tentunya kita harus memiliki pemahaman tentang sistem peradilan pidana. Pemahaman ini menjadi dasar yang krusial, karena sebelum kita dapat mengerti bagaimana sistem peradilan bekerja, kita harus terlebih dahulu memahami dengan jelas apa itu tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu "Strafbaarfeit," yang terdiri dari tiga bagian kata. Kata "straf" berarti pidana atau hukum, "baar" berarti dapat atau boleh, dan "feit" berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah tindak pidana dikenal sebagai "strafbaar feit." Sementara itu, dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah "delik." Para pembuat undang-undang biasanya menggunakan istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana dalam merumuskan undang-undang. Menurut kamus hukum, pembatasan delik didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang, yang dikenal sebagai tindak pidana.

Moeljatno yang merupakan pakar hukum di Indonesia yang menyatakan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat menimbulkan hukuman pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut. Adanya sanksi karena memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan efek jera bagi pelaku.¹² Kemudian menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang diancam oleh undang-undang hukum pidana, dan seseorang itu harus dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya.¹³ Selain dari pendapat Moeljatno dan Simons, Pompe juga berpendapat bahwa secara teoritis, tindak pidana dapat didefinisikan

¹² P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 37.

¹³ *Ibid*, h. 35.

sebagai suatu pelanggaran terhadap norma atau gangguan atas ketertiban hukum, yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tanpa kesengajaan. Hukuman perlu dijatuhkan kepada pelaku untuk menjaga ketertiban hukum dan memastikan kepentingan umum tetap terjamin.¹⁴

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila suatu perbuatan yang dilakukan melanggar hukum yang telah diatur dalam KUHP ataupun Undang-Undang Khusus yang mengatur suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma, yang sanksinya diancam dengan hukum pidana. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perlunya memiliki pemahaman mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana.

KUHP pada umumnya menjabarkan terdapatnya 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan diluar diri pelaku saat melakukan perbuatan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau berhubungan dengan diri pelaku.

Unsur subjektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*);

Kesengajaan (*dolus*) adalah kondisi dimana pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut. Artinya, pelaku mengetahui apa yang dilakukannya dan menyadari bahwa perbuatannya itu melanggar hukum. Sedangkan ketidaksengajaan (*culpa*) yaitu kondisi yang mana pelaku tidak memiliki niat melakukan kejahatan tersebut, namun karena kelalaian dan ketidakhati-hatiannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan.

2. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*);

Artinya pelaku sudah memiliki niat untuk melakukan suatu kejahatan, namun kejahatan tersebut belum sempat selesai dilakukan atau tidak

¹⁴ Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016), h. 99.

berhasil mencapai tujuan akhir. Penjelasan mengenai unsur ini tertulis dalam Pasal 53 KUHP.

3. Macam-macam maksud (*oogmerk*);
Merupakan maksud dalam tindak pidana merujuk terhadap tujuan yang ingin dicapai pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Macam-macam maksud dalam tindak pidana sangat beragam, tergantung terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan. Serta unsur ini yang dapat menjadi bahan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku.
4. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*); dan
Maksud dari direncanakan terlebih dahulu yaitu pelaku telah merencanakan tindakannya sebelum melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam unsur ini tentu terlihat adanya niat dan perencanaan yang matang, sehingga pelaku yang terjerat dalam unsur ini akan dapat memperberat hukumannya.
5. Perasaan takut (*vrees*)
Merupakan suatu hal yang merujuk terhadap kondisi psikologis seseorang yang merasa ketakutan, cemas, terancam akibat tindakan ataupun adanya ancaman tindakan dari orang lain. Unsur ini bisa mempengaruhi pertimbangan tentang kesalahan atau kondisi psikologis pelaku saat melakukan kejahatan.

Sedangkan unsur objektif tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
Yaitu kondisi yang mana suatu perbuatan tidak hanya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Yang artinya perbuatan tersebut dianggap salah secara hukum dan dilarang oleh undang-undang.
2. Kualitas dari pelaku; dan
Dalam tindak pidana, kualitas dari pelaku merupakan suatu aspek yang menjadi bahan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku.

3. Kausalitas

Merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

2.1.2 Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP

Perjudian saat ini menjadi aktivitas yang seringkali dianggap sebagai hiburan, namun beda halnya dalam konteks hukum pidana yang tentunya menjadi sebuah kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) judi diartikan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan.¹⁶ Berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau aset dalam permainan yang bergantung pada keberuntungan, dengan tujuan memperoleh uang atau harta yang nilainya lebih tinggi daripada dipertaruhkan awalnya. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah aktivitas mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai secara sadar, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu dari permainan perjudian tersebut.

Menurut KUHP, perbuatan pidana perjudian dirumuskan dalam 2 (dua) pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis. Dalam kedua pasal itu merupakan suatu kejahatan. Dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang menyatakan: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Dalam Pasal 303 Ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa seseorang dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), apabila (1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, (2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan

¹⁵ P. A. F. Lamintang, *op.cit*, h. 193-194.

¹⁶ Sehat Sitepu, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perjudian Online Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2020, h. 12.

apa adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dan (3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Lalu dalam Pasal 303 bis KUHP, menyatakan bahwa seseorang dapat dikenai hukuman penjara hingga 4 (empat) tahun atau pidana denda maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila (1) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, dan (2) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Dalam tindak pidana perjudian, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar perbuatan tersebut dikatakan perjudian yang meliputi:

1) Adanya perbuatan atau permainan

Yang dimaksud adanya perbuatan atau permainan mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dalam bentuk permainan. Permainan ini bisa berbentuk fisik seperti permainan kartu atau dadu, dan berbentuk digital seperti judi *online*. Perbuatan perjudian sering kali dilakukan hanya untuk bersenang-senang. Jadi pada dasarnya bersifat *rekreatif*, namun, para pelaku bukan hanya yang terlibat bermain, tetapi penonton ataupun orang yang turut serta berpartisipasi terhadap jalannya sebuah permainan perjudian.

2) Bersifat Untung-Untungan

Dalam setiap perjudian, hasil dari permainan sangat bergantung pada unsur untung-untungan. Serta faktor kemenangan diperoleh dikarenakan kecerdasan dan kebiasaan pemain dalam bermain judi tersebut.

3) Adanya Taruhan

Arti dari adanya taruhan yaitu dalam permainan ataupun perlombaan ini adanya uang atau barang berharga lainnya yang dipertaruhkan. Taruhan ini yang menjadi daya tarik untuk melakukan perjudian karena para pemain memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau hadiah dari hasil permainan. Akibat adanya taruhan tersebut, tentu saja

terdapat pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan dalam permainan perjudian tersebut. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian atau tidak.

2.1.3 Tindak Pidana Perjudian dalam UU ITE

Perjudian yang awalnya merupakan kejahatan konvensional, kini perjudian menjadi kejahatan yang dapat diakses melalui teknologi informasi. Perubahan ini tentunya membawa hal yang baru dalam penegakkan hukumnya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengkaji mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana perjudian dalam UU ITE.

Tindak pidana perjudian sudah ada tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (2) yang melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.¹⁷ Berdasarkan pasal tersebut kegiatan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, seperti internet dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Pelaku kejahatan kejahatan perjudian dalam UU ITE sudah diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Ancaman pidana bagi pelaku perjudian menggunakan teknologi informasi yakni hukuman penjara hingga 10 (sepuluh) tahun dan/atau hukuman denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar kejahatan tersebut bisa dikatakan dokumen elektronik yang memuat perjudian yakni:

1. Unsur Subjektif

¹⁷ Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.

- a) Setiap Orang, yang dimaksud baik setiap warga negara Indonesia, warga negara asing, ataupun badan hukum yang merugikan kepentingan Indonesia
- b) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, Sengaja artinya pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah hal yang terlarang. Pelaku sadar akan perbuatannya untuk mendistribusikan, menstramisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian melalui sarana elektronik. Dan “tanpa hak” artinya pelaku tidak memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan atau mendistribusikan konten perjudian.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan pada perbuatan. Dalam perjudian online terdiri dari:

- a) Mendistribusikan Mentransmisikan, atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Perjudian
 - 1) Mendistribusikan artinya perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan atau menyebarluaskan informasi elektronik yang berisi perjudian dengan menggunakan teknologi informasi.
 - 2) Mentransmisikan merupakan mengirmkan atau meneruskan informasi elektronik yang mengandung perjudian kepada orang lain.
 - 3) Membuat dapat diakses berarti melakukan tindakan dengan berbagai cara menggunakan perangkat elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi, sehingga data elektronik tersebut dapat diakses oleh pihak lain selama transaksi elektronik berlangsung.
- b) Informasi atau Dokumen Elektronik

Pengertian informasi atau dokumen elektronik menurut UU ITE yakni setiap informasi atau dokumen elektronik yang dibuat,

diteruskan, dikirm, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital dan dapat diakses melalui media elektronik.

c) Adanya Muatan Perjudian

Hal ini merujuk pada dokumen elektronik yang berisi kegiatan perjudian yaitu permainan yang bersifat untung-untungan dengan melibatkan taruhan berupa uang ataupun barang. Artinya dalam UU ITE ini berupa *website* perjudian yang mana didalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang.¹⁸

2.1.4 Jenis-Jenis dan Bentuk-Bentuk Perjudian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian merupakan regulasi yang mengatur secara tegas pelaksanaan penerbitan terhadap segala bentuk dan jenis perjudian di Indonesia. Dalam Pasal 1 menyebutkan mengenai bentuk dan jenis perjudian yakni:

- a. Perjudian di Kasino, terdiri dari: *Roulette, blackjack, baccarat, creps, keno*, tombola, super ping-pong, *lotto fair*, satan, *paykyu, slot machine* (jackpot), *ji si kie, big six wheel, chuc a luck*, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), *pachinko*, poker, *twenty one, hwa-hwe, kiu-kiu*.
- b. Perjudian di keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: lempar paser, lempar gelang, lempar uang (koin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, adu ayam, lempar bola, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, adu domba, pacu anjing, karapan sapi, hailai, mayong/mecak, erek-erek.
- c. Perjudian terkait dengan alasan lainnya, yakni perjudian yang dikaitkan dengan tradisi atau kebiasaan, seperti adu ayam, adu sapi, karapan sapi, adu kerbau, pacu kuda, adu domba/kambing.¹⁹

¹⁸ Sovi Alfian, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 784/Pid.B/2018/PN. Jmr), Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020), h. 20-21.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penerbitan Perjudian.

Secara umum, masyarakat Indonesia sering melakukan perjudian dengan kartu remi, domino, rolet, dan dadu. Namun, jenis perjudian yang paling populer di kalangan masyarakat adalah togel (toto gelap). Togel merupakan permainan judi yang dimainkan dengan cara menebak angka yang akan muncul pada alat pengundi angka. Jika tebakan tersebut tepat, pemain akan memperoleh hadiah yang nilainya berlipat ganda dari jumlah taruhan yang dipasang. Angka keluar togel ini berasal dari berbagai jenis yakni pengeluaran Singapore, Hongkong, Malaysia, Sydney, dan sebagainya.

2.2 Penegakkan Hukum

2.2.1 Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai aspek dan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Penegakan hukum bertujuan untuk menjalankan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadinya pelanggaran, serta memperbaiki hukum yang telah agar dapat ditegakkan Kembali dengan benar. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses yang menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercantum dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan mantap dan mewujudkannya dalam tindakan nyata sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan menciptakan kedamaian dalam interaksi sosial. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberi efek jera.²⁰ Namun dalam pengertian Sajipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk merealisasikan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²¹

²⁰ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, *Edu Society: Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 43.

²¹ Petrus Hardana, *Implementasi Supremasi Hukum Guna Mengoptimalkan Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional* (Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional, 2011), h. 24-25.

Di Indonesia dalam menegakkan hukum terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yakni:

1. Kepastian hukum, artinya penegakan hukum harus menjamin adanya kepastian hukum, yang mana setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan tidak adanya diskriminasi.
2. Keadilan, artinya penegakan hukum harus mencerminkan rasa adil terhadap masyarakat. Hukum tidak boleh hanya ditegakkan secara formalitas saja, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan terhadap masyarakat.
3. Kemanfaatan, yakni penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat karena hukum ditegakkan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

2.2.2 Tahap-Tahap Penegakkan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah salah satu cara untuk mengatasi kejahatan. Dalam konteks ini, penggunaan hukum pidana sebagai instrumen untuk mencegah dan menangani kejahatan yang menjadi bagian dari strategi kebijakan kriminal, yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegekan hukum pidana yang rasional merupakan suatu proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

- a. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif), merupakan tahap pembentukan atau perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Dalam tahap ini, pembentuk undang-undang memilih nilai-nilai yang relevan dengan kondisi dan situasi saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian menyusunnya menjadi peraturan pidana.
- b. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif), adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Pada tahap ini, mereka menjalankan dan menerapkan aturan hukum pidana yang sudah ditetapkan oleh lembaga pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, para penegak hukum harus tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan dan efektivitas hukum.

- c. Tahap Eksekusi, merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara nyata oleh aparat yang berwenang, seperti lembaga pemasyarakatan. Pada tahap ini, aparat tersebut bertugas menjalankan hukuman pidana sesuai dengan putusan pengadilan.²²

Ketiga tahap diatas, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini harus berjalan secara menyeluruh dan berkesinambungan karena semuanya saling terhubung dan berakar pada nilai-nilai yang ingin menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Syarat Sah Surat Dakwaan

Pemeriksaan dalam perkara pidana wajib dilaksanakan dengan berpedoman melalui ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP bertujuan untuk menggali segala hal mengenai kebenaran materil. Pembacaan surat dakwaan merupakan agenda pertama yang wajib dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang terlibat dalam pemeriksaan pidana di pengadilan.

Sutomo menjelaskan surat dakwaan adalah dokumen yang disusun oleh Penuntut Umum yang diserahkan saat berkas perkara di limpahkan ke Pengadilan. Surat ini berisi narasi serta identitas yang melakukan perbuatan pidana, waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana tersebut, serta penjelasan uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa. Surat dakwaan ini mencakup penjelasan mengenai unsur-unsur pasal-pasal tertentu dalam undang-undang yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan, guna membuktikan apakah perbuatan yang didakwakan benar-benar dilakukan dan apakah Terdakwa merupakan pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.²³

²² *Ibid*, h. 25.

²³ Basuki Kurniawan, H. Rohmad Agus Sholihin, dan Ahmad Hasan Basri, *Praktik Pengalaman Beracara Pidana* (Lumajang; Klik Media, 2021), h. 122.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa surat dakwaan adalah akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, yang dirumuskan berdasarkan hasil penyidikan. Surat ini menjadi dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara di persidangan.²⁴

Dengan itu surat dakwaan merupakan surat yang dibentuk oleh Penuntut Umum dalam proses peradilan yang berisi keterangan tentang perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal itu tertulis dalam Pasal 14 huruf d KUHAP, bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk membuat surat dakwaan. Berdasarkan Pasal 140 ayat 1 KUHAP menjelaskan bahwa surat dakwaan harus dibuat secepatnya apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan.²⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, surat dakwaan merupakan suatu hal penting dalam persidangan karena menjadi landasan bagi pemeriksaan hakim dan penjatuhan hukuman di persidangan.

Surat dakwaan wajib disusun dengan memperhatikan syarat yang diatur dalam ketentuan KUHAP sebab berfungsi sebagai landasan pemeriksaan di persidangan. Dengan itu, surat dakwaan harus disusun dengan teliti dan cermat. KUHAP telah mengatur mengenai syarat yang wajib dipenuhi dalam penyusunan dakwaan. Pengaturan hal tersebut tertulis dalam Pasal 143 Ayat (2), yang terdapat syarat formil dan syarat materiil.²⁶

- a. Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang meliputi:
 - 1) Surat dakwaan harus diberi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum yang membuat surat dakwaan
 - 2) Surat dakwaan harus menyertakan identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, tempat tinggal, kebangsaan, agama, dan pekerjaan.

²⁴ *Ibid*, h. 125.

²⁵ Totok Yanuarto, *Akibat Hukum Tidak Dilimpahkannya Turunan Surat Dakwaan Terhadap Terdakwa Dan Penasehat Hukum*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 3, 2023, h.4.

²⁶ Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. Syarat materil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (1) huruf b yang mencakup:
- 1) surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan itu dilakukan. Uraian mengenai cermat, jelas dan lengkap dijelaskan berikut:
 - a) Cermat, bahwa uraian perbuatan yang didakwakan harus disusun dengan teliti, sehingga semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat terpenuhi dan tidak adanya kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum.
 - b) Jelas, bahwa uraian dalam surat dakwaan harus disusun dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak. Hal itu untuk dapat memudahkan semua pihak termasuk terdakwa dalam memahami perbuatan yang didakwakan kepadanya dan pasal-pasal hukum yang dilanggar.
 - c) Lengkap, bahwa uraian surat dakwaan harus memuat aspek yang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan, seperti unsur-unsur kejahatan yang didakwakan, kapan dan dimana kejahatan itu dilakukan.

Penuntut Umum diperbolehkan untuk mengubah surat dakwaan yang telah di limpahkan ke Pengadilan, tetapi perubahan tersebut harus dilakukan sebelum Pengadilan menetapkan tanggal sidang. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan surat dakwaan tersebut dan tidak membuat surat dakwaan kabur dan batal demi hukum. Oleh karena itu, surat dakwaan harus disusun dengan cermat, jelas, dan lengkap memenuhi syarat baik formil maupun materil.

2.3.2 Fungsi Surat Dakwaan

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, Surat Edar Erwin Susilo, S. H. *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. Citra Aditya Bakti, 2020.an Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Se-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, menjabarkan fungsi surat dakwaan yang dikategorikan sebagai berikut:

- a) Bagi Hakim, Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dan menjadi batas ruang lingkup pemeriksaan, serta dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat dakwaan menjadi dasar pembuktiaan, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum, Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar untuk mempersiapkan nota pembelaan.

2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan langkah awal dalam proses peradilan pidana. Surat dakwaan ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap seorang Terdakwa atas hasil dari penyidikan. Namun, dalam pembuatan surat dakwaan ini JPU harus menentukan terlebih dahulu bentuk dakwaan apa yang akan diberikan kepada terdakwa.

Penyusunan surat dakwaan dilakukan dalam berbagai bentuk dengan tujuan agar JPU tepat dan tidak keliru saat proses penuntutan maupun saat menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Keberagaman bentuk dakwaan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kompleksitas kasus yang ditangani, sehingga dakwaan yang disusun dapat mencerminkan perbuatan pidana secara jelas dan menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dakwaan Tunggal

Surat dakwaan tunggal hanya memuat satu jenis tindak pidana karena tidak ada pilihan lain untuk mengajukan dakwaan alternatif, misalnya, Terdakwa hanya dikenakan pasal pencurian sesuai Pasal 362 KUHP. Dalam dakwaan ini, Penuntut Umum hanya mencantumkan satu kejahatan dan satu pasal yang dianggap dilanggar.

- b. Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif menjelaskan beberapa pilihan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, tetapi hanya satu yang akan dipilih oleh hakim untuk dibuktikan dan diputuskan. Surat dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang disusun secara berlapis. Yang mana lapisan yang satu

merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila ada ketidakpastian mengenai kejahatan mana yang dapat dibuktikan dengan paling tepat. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan berdasarkan urutan yang ditetapkan, tetapi langsung pada tuduhan yang terbukti benar. Jika salah satu diantaranya telah terbukti, maka lapisan tuduhan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Contohnya pada pencurian Pasal 362 KUHP dan penadahan Pasal 480 KUHP.

c. Surat Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Dakwaan subsidair disusun secara bertingkat dimulai dari tindak pidana yang ancaman pidananya paling besar sampai dengan tindak pidana yang ancamannya paling rendah. Pembuktian dalam dakwaan subsidair ini dilakukan secara berurutan dari yang paling teratas hingga lapisan yang dipandang terbukti. Pada dakwaan subsidair hampir sama dengan dakwaan alternatif, namun Hakim tidak dapat memilih karena tindak pidana yang didakwakan tidak sejenis, tidak adanya kata hubung “atau”, dan diurutkan dari kejahatan yang paling berat sampai dengan yang paling ringan, dan Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan pertama (primer) terlebih dahulu, jika dakwaan primer tidak terbukti, Hakim kemudian akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya (subsidair) dan seterusnya. Sebaliknya, jika dakwaan subsidair yang pertama sudah cukup, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Contohnya pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP (primair), pembunuhan pasal 338 KUHP (subsidair), dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang pasal 351 ayat (3) KUHP (lebih subsidair).

d. Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif ada lebih dari satu tindak pidana yang didakwakan dan ke semua tuduhan harus dibuktikan satu persatu. Dakwaan ini digunakan apabila Terdakwa diduga melakukan beberapa kejahatan, yang

masing-masing kejahatan berdiri sendiri. Tuduhan yang tidak terbukti harus dinyatakan tidak bersalah. Namun, Jika terbukti, terdakwa akan dikenai hukuman untuk masing-masing kejahatan tersebut.

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan kombinasi merupakan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Dakwaan ini digunakan apabila kasus pidana melibatkan perbuatan yang kompleks sehingga jaksa menggunakan lebih dari satu bentuk dakwaan untuk memastikan semua tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian dan Teori Pembuktian

Dalam setiap perkara hukum, baik perdata maupun pidana, pembuktian langkah krusial untuk mengungkap kebenaran materiil. Proses pembuktian ini didasari oleh berbagai teori. Untuk memahami lebih dalam mengenai proses peradilan, dapat dimulai dengan mengerti arti pembuktian dan berbagai teori yang melandasinya.

Kata "pembuktian" berasal dari kata "bukti" artinya "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya "proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa".²⁸ Pembuktian adalah aspek yang krusial dalam upaya menemukan kebenaran materiil selama proses pemeriksaan perkara pidana.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau menunjukkan bukti, menegakkan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan memberikan keyakinan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran pernyataan atau argument yang disampaikan dalam suatu perkara. Sedangkan

²⁷ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

²⁸ Ricardo Darwin, *Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid. B/2015/Pn. Tjk)*, 2018, h. 21.

menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan yaitu memberi landasan yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara, bertujuan untuk meyakinkan Hakim terhadap kebenaran peristiwa yang diajukan dalam suatu perkara.²⁹ Dengan itu proses pembuktian dilakukan untuk menyatakan kebenaran bahwa benar adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

KUHAP tidak secara langsung menjelaskan apa itu pembuktian. Namun, peran pembuktian bisa dilihat dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali jika ada minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim meyakini bahwa benar terjadinya perbuatan pidana tersebut dan Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut.³⁰

Dalam hukum acara pidana Indonesia, terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian yaitu:

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Teori ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya, hal ini berarti apabila Hakim dalam pertimbangannya menganggap telah ada bukti yang menunjukkan tindakan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum atau terdakwa, berdasarkan keyakinan pribadi Hakim, dan jika terdakwa dinyatakan bersalah, maka putusan yang diambil akan tetap sama dan tidak dapat diganggu gugat.³¹

Maka, keputusan mengenai apakah Terdakwa bersalah atau pantas dipidana sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak selalu muncul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Meskipun bukti sudah dianggap cukup, jika Hakim merasa belum yakin, maka Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, jika Hakim sudah yakin

²⁹ Hans C. Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, Karya Tulis Ilmiah (Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2012), h. 17.

³⁰*Ibid*, h. 18.

³¹ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, dan A Frada Ali H Al Ghifari, *Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 5, 2023, h. 176.

bahwa Terdakwalah yang bersalah, meskipun alat buktinya kurang atau bahkan tidak ada, maka Terdakwa tetap bisa dinyatakan bersalah.

Dalam jenis teori pembuktian ini tentu memiliki kelemahan yaitu karena hakim bisa saja keliru dalam memutus perkara dan apa yang menjadi keyakinannya tidak dapat semata-mata hanya berdasarkan logika dan keyakinan hakim saja, sebagai manusia biasa hakim bisa saja keliru dalam memutus, dan apa yang menjadi keyakinannya tidak dapat semata-mata hanya berdasarkan logika dan keyakinan hati nurani hakim saja, serta dalam teori ini tidak melihat adanya bukti dan kebenaran materiil yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*conviction raisonnee*)

Teori pembuktian ini merupakan teori pembuktian yang mana pada dasarnya tetap bertumpu pada keyakinan hakim, namun dalam praktiknya keyakinan hakim ini tetap harus berlandaskan pada alasan-alasan yang logis dan masuk akal. Teori pembuktian ini hakim sebagai penegak hukum tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan keyakinannya secara sewenang-wenang tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat dibuktikan secara materiil, namun keyakinan hakim ini harus didukung dengan alasan yang mengarah pada bukti materiil yang kuat sebagai suatu alasan yang akan dapat diterima oleh berbagai pihak dan dapat dibuktikan atas dasar keyakinan hati nuraninya tersebut.³²

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori pembuktian ini didasarkan terhadap alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dikatakan positif, sebab pembuktian hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Seseorang dinyatakan bersalah atau tidaknya tergantung pada barang bukti yang dimilikinya. Dalam proses persidangan, Hakim wajib memutuskan berdasarkan alat bukti yang diatur

³² Ibid, h. 177.

dalam undang-undang. Jika alat bukti yang diajukan oleh terdakwa tersebut tidak diakui oleh undang-undang, Hakim dapat memutuskan bahwa Terdakwa bersalah tanpa harus menunggu keyakinan lebih lanjut mengenai keberanaran alat bukti tersebut.³³

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori pembuktian ini merupakan gabungan antara teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim dan teori pembuktian teori pembuktian hakim berdasarkan alat bukti dalam undang-undang. Dimana dalam teori pembuktian ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang tertulis didalam undang-undang, serta menggunakan keyakinan hati nurani Hakim terhadap alat bukti yang ada di dalam undang-undang dan dalam menetapkan suatu putusan.³⁴ Di Indonesia sendiri sering menggunakan teori ini, hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP.

2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti menjadi kunci utama dalam proses pembuktian perkara pidana untuk dapat membuktikan seseorang tersebut bersalah. Dengan itu dalam pembahasan ini, akan mengulas lebih lanjut mengenai berbagai jenis alat bukti yang sah dalam hukum pidana.

Proses pembuktian harus didasarkan pada KUHAP, yaitu alat bukti yang tertulis dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam pasal tersebut menjabarkan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di Pengadilan adalah:

- a) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti terpenting dalam perkara pidana. Keterangan saksi ini berasal dari keterangan yang secara langsung melihat dan mendengar sendiri peristiwa pidana tersebut terjadi. Sebelum memberikan kesaksian, saksi diwajibkan terlebih dahulu melakukan sumpah atau janji berdasarkan agamanya. Hal itu tertulis dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

³³ *Ibid*, h. 178.

³⁴ *Ibid*, h. 179.

- b) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang berkaitan terhadap peristiwa pidana yang sedang diperiksa guna untuk memberikan terang dalam pemeriksaan perkara pidana tersebut. Penjelasan keterangan ahli tertulis pada Pasal 1 angka 28 KUHAP.
- c) Surat adalah surat yang berkaitan terhadap kejahatan yang terjadi yang digunakan untuk pembuktian perkara pidana tersebut.
- d) Petunjuk yaitu tindakan, kejadian atau kondisi, yang karena adanya kesesuaian satu sama lain ataupun hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, dapat menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi suatu perbuatan pidana dan mengarah pada siapa pelakunya.³⁵ Petunjuk hanya dapat diperoleh dari (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Mengenai alat bukti petunjuk ini tertuang dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.
- e) Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan Terdakwa di sidang pengadilan atas perbuatan yang dilakukan (Pasal 189 Ayat (1) KUHAP). Akan tetapi, keterangan dari Terdakwa saja belum kuat untuk membuktikan bahwa dia benar-benar melakukan kejahatan yang dituduhkan. Keterangan ini harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya.

Dengan penjelasan diatas, dapat mengetahui bahwa dalam KUHAP terdapat lima alat bukti yang dinyatakan sah dalam sidang pengadilan. Dan seseorang dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila sudah terpenuhinya alat bukti dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang telah dijabarkan diatas.

Alat bukti dalam KUHAP berbeda dengan alat bukti dalam ketentuan UU ITE. Alat-alat bukti dalam UU ITE diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yakni berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum

³⁵ Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*. Yuridika, Vol. 32, No. 1, 2017, h. 31.

acara yang berlaku di Indonesia. Arti dari Informasi Elektronik adalah Kumpulan data elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang telah diolah untuk memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat ataupun ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.³⁶

2.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah bagian yang penting yang dilakukan oleh seorang Hakim untuk menentukan putusan dalam suatu perkara berdasarkan fakta dan bukti selama proses persidangan, serta hukum yang berlaku. Pertimbangan ini merupakan dasar bagi hakim dalam mencapai keadilan, menjawab tuntutan serta pembelaan yang diajukan selama proses persidangan. Dalam menelaah pertimbangan hakim di berbagai putusannya, akan dibagi ke dalam dua kategori, yakni pertimbangan hakim bersifat yuridis dan pertimbangan hakim bersifat non yuridis.

2.5.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim adalah alasan atau dasar pemikiran yang digunakan oleh Hakim dalam mengambil keputusan sebelum menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada realita hukum yang muncul selama proses persidangan, seperti isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan, serta pasal-pasal yang ada dalam hukum pidana.

- a) Dakwaan Penuntut Umum, dakwaan yang menjadi bahan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan secara resmi dihadapan sidang Pengadilan. Pada umumnya, isi dakwaan tersebut akan dicantumkan kembali secara lengkap dalam putusan hakim.

³⁶ Sovi Alvian, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 784/Pid.B/2018/PN Jmr)*, Skripsi (Jember: Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020), h.33-34.

- b) Keterangan terdakwa, yaitu keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya sendiri. Keterangan ini biasanya diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukumnya. Keterangan ini akan menentukan apakah terdakwa mengakui perbuatannya atau memberikan fakta-fakta yang dapat meringankan ataupun menguatkan dakwaan JPU.
- c) Keterangan saksi adalah penjelasan tentang suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi. Pernyataan ini harus disampaikan di persidangan setelah mengucapkan sumpah. Keterangan ini menjadi salah satu bahan pertimbangan utama bagi hakim dalam mengambil keputusan.
- d) Barang-barang bukti merupakan barang yang disita dan diajukan oleh JPU di hadapan sidang pengadilan. Barang bukti yang dimaksud bukan termasuk alat bukti yang secara khusus disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim akan memeriksa barang bukti tersebut untuk melihat relevansinya dengan tindak pidana yang didakwakan.
- e) Pasal-pasal dalam hukum pidana, pasal dalam hal ini selalu dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pasal tersebut biasanya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan sebagai aturan hukum pidana yang dianggap telah dilanggar oleh Terdakwa.³⁷

2.5.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat non yuridis yakni pertimbangan yang muncul selama persidangan namun tidak berkaitan langsung dengan peraturan. Pertimbangan hakim bersifat non yuridis ini mencakup latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa yaitu setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya Terdakwa dalam melakukan kejahatan

³⁷ Sovi Alfian, op.cit, h. 36.

tersebut. Jika perbuatan tersebut dilakukan dalam situasi tertentu, seperti karena tekanan ekonomi, keterpaksaan, ataupun akibat tekanan dari pihak lain. Hal itu dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman.

- b) Akibat perbuatan terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa tentu memberikan dampak serta kerugian bagi korban ataupun pihak lain. Besar atau tidaknya akibat perbuatan pidana tersebut akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman.³⁸
- c) Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi bahan pertimbangan agar hukuman yang diberikan sesuai dan tentunya memperhatikan keterbatasan fisik atau mental terdakwa.
- d) Keadaan sosial ekonomi. Keadaan ini pada terdakwa dapat sering dijadikan bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan sebab faktor ekonomi yang sering mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
- e) Faktor agama terdakwa harus tetap dipertimbangkan dalam putusan, meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis bukan berarti memisahkan agama dengan hukum.

³⁸ Ibid, h. 37.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Pasal yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum Dengan Uraian Perbuatan Terdakwa Dalam Dakwaan

Surat dakwaan memegang peranan krusial sebagai dasar permulaan proses persidangan. Surat dakwaan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berisikan identitas Terdakwa, rumusan kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa, serta uraian waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Surat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Surat dakwaan itu harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan pasal dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus sudah disusun dan diserahkan saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan karena surat ini menjadi acuan bagi Hakim untuk memeriksa kasus yang diajukan. Seseorang yang diadili di Pengadilan hanya bisa dijatuhi hukuman jika terbukti memenuhi setiap unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan dari JPU.

Dakwaan tentu berperan penting dalam pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hal ini dilihat dari fungsi surat dakwaan yakni pertama bagi hakim, surat dakwaan berfungsi sebagai landasan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan. Kedua bagi Penuntut Umum, surat dakwaan berfungsi sebagai acuan untuk membuktikan, melakukan penuntutan pidana, dan pelaksanaan penggunaan upaya hukum. Ketiga bagi Terdakwa, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dalam menyiapkan suatu pembelaan.³⁹

Bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam undang-undang, tetapi ketidaktepatan membuat surat dakwaan akan mengakibatkan sebuah konsekuensi bagi sebuah undang-undang. Bentuk surat dakwaan sangat menentukan apakah

³⁹ Erwin Susilo, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), h. 6.

seluruh perbuatan pidana sudah tercakup secara jelas dalam surat tersebut atau sebaliknya yang membuat dakwaan menjadi kabur. Dalam praktik pidana, tentu mengenal 5 jenis bentuk surat dakwaan, yakni:⁴⁰

1. Surat Dakwaan Tunggal, yaitu dakwaan yang hanya menuduh satu jenis tindak pidana saja, tanpa adanya adanya dakwaan cadangan atau pengganti.
2. Surat Dakwaan Alternatif, yaitu terdapat lebih dari satu pasal yang diajukan sebagai pilihan bagi hakim untuk menentukan pasal mana yang terbukti atas kejahatan yang dilakukan Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipidana untuk satu pasal yang terbukti.
3. Surat Dakwaan Subsidair, surat dakwaan yang disusun secara bertingkat, dari dakwaan yang ancamannya paling berat (primair) hingga yang lebih ringan (subsidiar). Hakim harus memeriksa terlebih dahulu pasal dakwaan primair, lalu jika tidak terbukti hakim dapat mempertimbangkan dakwaan subsidiarinya.
4. Surat Dakwaan Kumulatif, yakni surat dakwaan yang mana Terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dan masing-masing dapat berdiri sendiri. Semua pasal yang didakwakan diperiksa dan jika terbukti semua, terdakwa dapat dihukum atas seluruh perbuatannya.
5. Surat Dakwaan Kombinasi, surat dakwaan yang merupakan gabungan dari bentuk-bentuk dakwaan lainnya yang menuduhkan beberapa tindak pidana kepada terdakwa dan dakwaan tersebut masih berkaitan atas perbuatannya.

Kesesuaian antara pasal dan uraian dakwaan dapat memengaruhi kualitas putusan hakim. Hakim cenderung lebih mudah merumuskan pertimbangan hukum ketika uraian dakwaan sesuai dengan unsur-unsur pasal. Kesesuaian antara pasal yang didakwakan dan uraian dalam surat dakwaan memiliki implikasi penting terhadap asas *Nullum Crimen Sine Lege* (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang) dan *Due Process Of Law* (proses hukum yang adil). Tanpa kesesuaian

⁴⁰ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, *Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*, Justitia Jurnal Hukum, Vol 2, No.1, 2018, h. 131.

tersebut, terdakwa dapat mengajukan eksepsi atau keberatan bahwa dakwaan tidak jelas, yang dapat berujung pada pembatalan dakwaan oleh majelis hakim.⁴¹

Dakwaan dalam putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby menjabarkan bahwa awal mula cara Terdakwa melakukan permainan judi *online Slot PG Soft* Jenis *Treasures Of Aztec* adalah Terdakwa menggunakan handphone merk Redmi tipe Note 9 terdaftar menjadi member di *website* www.qqsl55.com dengan *username* "Risa96" dan *passwordnya* "Afdv1234". Lalu terdakwa mentransfer deposit lewat aplikasi DANA dengan nomor 08170305230 ke rekening Bank BCA Nomor ...4306 atas nama Susi Susanti pada tanggal 28 September 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 September 2023 sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor ...4684 atas nama Dwi Adi Widodo. Terdakwa tidak mengetahui pemilik rekening Bank BCA atas nama Susi Susanti maupun Dwi Adi Widodo, tapi kemungkinan pemiliknya adalah admin judi *online*.

Setiap putaran Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setiap putaran sebanyak 10 (sepuluh) putaran, kemudian Terdakwa memasang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) putaran, dan pemilik yang menjadi lawan adalah bandar *website* www.qqsl55.com sedangkan pemainnya adalah Terdakwa sebagai pihak yang menyettor taruhan atau bermain. Cara Terdakwa melakukan permainan judi *online* ini yaitu terlebih dahulu Terdakwa membuka *website* www.qqsl55.com, masukkan *username* "Risa96" dan *password* Afadv1234 kemudian klik "slot" lalu klik lagi "kolom FG Soft" lalu memilih jenis permainan "*Treasures Of Aztect*, lalu tinggal memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan.

Pada saat penangkapan Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe note 9 berwarna hijau, 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztec*, 1 (satu) lembar bukti deposit judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztect*. Terdakwa sudah melakukan permainan judi *online* sekitar 1 (satu) bulan, tujuannya untuk

⁴¹ H. Simanjuntak, Hukum Pidana: Teori dan Praktik (Bandung: Refika Aditama, 2021), h. 35.

belanja kebutuhan sehari-hari. Dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi *online*.

Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam putusan dengan Pasal yang didakwakan, yakni Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan unsur-unsur pasal perjudian umum (konvensional) yang digunakan Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi :

“diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:”

Ke-1 : dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.

Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP diatas terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. **Barang siapa:** Maksudnya adalah orang sebagai subjek hukum yang secara hukum dianggap mampu menjalankan hak dan kewajiban, serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dan unsur ini bukan hanya melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan di persidangan.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa bernama Harianto Bin Moh. Nidi (alm), yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, orang yang dihadirkan dalam persidangan dan dijadikan sebagai Terdakwa sudah tepat menurut keterangan saksi dan tidak terjadi kesalahan terkait identitas (*error in persona*).

2. **Tanpa mendapat izin:** Artinya tidak adanya persetujuan hukum atau izin resmi dari pihak atau pejabat yang berwenang. Dalam konteks pasal ini mengartikan bahwa tidak adanya izin resmi untuk menyediakan atau

menawarkan kesempatan perjudian kepada masyarakat. Dalam putusan ini, Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa permainan judi *online* yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang dan Terdakwa dalam bermain judi *online Slot PG Soft Jenis Treasures Of Aztec* tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang. Sehingga unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa membenarkan.

- 3. Menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau sengaja turut serta dalam perusahaan itu:** Unsur ini menjadikan perjudian menjadi pencarian yang berulang dalam jangka waktu yang cukup lama dan kemudian digunakan untuk mendapatkan uang dengan cara menawarkan permainan judi kepada orang lain.

Menurut Rohmat, pelaku dapat dianggap “mengadakan” perjudian apabila secara sadar membentuk sistem yang memungkinkan berlangsungnya aktivitas taruhan, meskipun secara sembunyi-sembunyi atau tidak permanen tempatnya. “Seseorang dianggap memberi kesempatan berjudi apabila ia secara sadar menyediakan sarana, sistem, atau tempat yang digunakan oleh pihak lain untuk berjudi, walaupun secara informal atau bergerak”.⁴²

Berdasarkan dakwaan dalam putusan, Terdakwa terbukti melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian. Namun, menurut penulis jika melihat dari uraian surat dakwaan, unsur ini tidak terpenuhi karena Terdakwa melakukan judi *online* baru sekitar 1 (satu) bulan dan dalam melakukan permainan judi Terdakwa sering kalah. Meskipun tujuan terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari, namun dalam uraian surat dakwaan tidak ada keterangan saksi yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi. Dan maksud unsur

⁴² Rohmat, A, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*, Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 14, No. 3, 2022, h. 212–225.

“menjadikannya sebagai pencarian” dalam pasal 303 KUHP ini yakni menjadikan perjudian sebagai bisnis atau pekerjaan berupa menawarkan permainan judi kepada orang lain, lalu mendapatkan keuntungan dari hasil penawaran yang dilakukan kepada orang lain. Oleh karena itu, unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai pencarian" tidak terpenuhi, mengingat tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa menyediakan fasilitas atau memperoleh keuntungan dari orang lain yang berjudi.

Berdasarkan uraian unsur Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 bahwa pasal tersebut tidak dapat menjerat Terdakwa karena tidak terpenuhinya semua unsur dari pasal tersebut. Definisi perjudian umum juga dapat ditemukan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.”

Unsur pada pasal ini sama seperti Pasal 303 yang membedakan hanya pada subjeknya. Ketentuan Pasal 303 digunakan untuk menjerat yang menjadi pemilik atau bandar perjudian sedangkan ketentuan Pasal 303 bis KUHP hanya menjerat yang menjadi penjudi/pemain.

Telah dijabarkan unsur-unsur perjudian umum yang terdapat dalam KUHP. Selanjutnya, penulis akan menjabarkan dan menjelaskan unsur-unsur pasal perjudian online yaitu Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Definisi mengenai perjudian online dapat ditemukan dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Penjelasan unsur-unsur pasal perjudian online sebagai berikut:

- a. **Setiap orang:** Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dijerat pasal ini adalah setiap individu baik warga negara Indonesia (WNI)

atau warga negara asing (WNA), maupun badan hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu harus dibuktikan dengan dilakukannya pencocokan identitas terdakwa secara tertulis yaitu kartu tanda penduduk sesuai dengan dakwaan dalam putusan. Hal ini dilakukan guna menghindari kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang dihadirkan dalam persidangan. Sehingga jika dikaitkan dengan kasus ini maka Terdakwa merupakan orang yang dimaksud dalam unsur ini.

- b. Dengan sengaja dan tanpa hak/izin:** Unsur dengan sengaja diartikan dengan menunjukkan adanya *mens rea* atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Artinya, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi bermuatan perjudian harus dilakukan dengan kesadaran dan kehendak. Unsur tanpa hak yaitu adanya sifat yang dilarang dalam perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Unsur ini mengandung makna mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilarang oleh UU ITE sehingga Terdakwa melakukan judi *online* jenis *Treasures of Aztecs* yang membuatnya masuk ke dalam unsur dengan sengaja dan juga Terdakwa melakukan judi *online* dengan tanpa mendapat izin sehingga masuk ke dalam unsur tanpa izin yang dimaksud dalam UU ITE.

Dalam putusan ini, Terdakwa memenuhi unsur tersebut karena terdakwa sadar bahwa permainan yang dilakukannya merupakan kegiatan yang dilarang tetapi Terdakwa terus melakukan permainan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk melakukan permainan judi online tersebut.

- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian:** Unsur ini merupakan unsur perbuatan (*actus reus*) yang dilarang secara objektif. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
- a) Mendistribusikan:** Menyalurkan, mengirimkan, mengedarkan informasi atau dokumen elektronik bermuatan perjudian melalui media elektronik seperti web, mailing list yang isinya melanggar.

Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa bahwa terdakwa memang tidak terbukti melakukan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam unsur mendistribusikan dalam Pasal 27 UU ITE, sebab Terdakwa hanya berperan sebagai pemain judi.

- b) Menransmisikan:** Mengirimkan, menyebarkan, meneruskan informasi elektronik melalui media telekomunikasi seperti handphone, email, website. Dan menransmisikan termasuk perbuatan berupa mentransfer data elektronik yang bermuatan perjudian dari satu pihak ke pihak lain melalui media elektronik.⁴³

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menstrasmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara mengirim dan menerima pesan melalui akun *website* dengan memasukkan *username* dan *password* kepada situs www.qqslt55.com. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikatakan mengandung unsur menransmisikan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud unsur menransmisikan terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.

- c) Membuat dapat diaksesnya:** Membuat dapat diaksesnya memiliki makna membuat informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat diakses orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet dalam mengakses dokumen, membuat akun di *website*, memberikan *password* sehingga para pemain judi dapat mengakses perjudian dengan mudah dan cepat. Terdakwa tidak memenuhi unsur ini dikarenakan Terdakwa tidak menyediakan tautan yang mengandung perjudian yang dapat diakses orang lain.

⁴³ Sovi Alfian, op.cit, h. 33

d) Informasi dan/atau dokumen elektronik: Pengertian informasi elektronik menurut UU ITE adalah sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami orang atau perangkat lunak.⁴⁴ Unsur ini terbukti karena Terdakwa membuka akun judi agar dapat masuk ke dalam situs dan mengakses akun tersebut harus memiliki *username* dan *password*.

Pengertian dokumen elektronik menurut UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, atau sejenisnya yang dapat dilihat, dan/atau ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik yang tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki arti dokumen elektronik. Hal ini terbukti dengan adanya barang bukti berupa *screenshot* permainan judi online slot PG Soft jenis Treasures of Aztect, serta bukti deposit judi *online* jenis *Treasures of Aztect*. Yang mana Terdakwa telah mendepositkan uang kepada akun tersebut sebanyak 2 kali atas nama Susi Susanti ke rekening BCA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 28 September 2023 dan atas nama Dwi Adi Widodo ke rekening BCA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2023.

e) Muatan perjudian: Muatan perjudian tidak hanya sekedar *website* dan bursa taruhan yang ada dalam *website*, namun bagian penting dari perjudian adalah harus ada yang memasang taruhan dan terdapat hasil dari taruhannya, baik menang atau kalah. Sehingga unsur

⁴⁴ Ibid, h. 34.

muatan perjudian ini terbukti karena Terdakwa memang melakukan tindak pidana perjudian secara *online*.

Ancaman terhadap kejahatan Pasal 27 Ayat (2) diuraikan dalam Pasal 45 Ayat (3) yang menyatakan “kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan hukuman penjara hingga 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan kedua penjabaran unsur-unsur pasal baik pasal perjudian umum (konvensional) yakni Pasal 303 KUHP dan pasal perjudian *online* yakni Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan uraian dakwaan dalam putusan lebih condong memenuhi pada perbuatan perjudian yang dilakukan secara *online*. Meskipun dalam unsur perjudian umum, perbuatan Terdakwa juga termasuk dalam unsur perjudian umum, namun unsur-unsur dalam pasal perjudian *online* lebih memenuhi perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dakwaan dalam putusan.

Surat dakwaan menjadi landasan dalam proses pemeriksaan kasus pidana di persidangan. Penuntut Umum wajib menguraikan pada surat dakwaan yang sekiranya akan timbul di muka persidangan, agar tidak muncul keputusan Hakim yang dapat membebaskan Terdakwa. Surat dakwaan harus memenuhi syarat sah sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yakni:

- a) Syarat Formil: Dalam surat dakwaan harus menyebutkan identitas tersangka yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Surat dakwaan harus diberi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum.
- b) Syarat Materiil: surat dakwaan harus memuat penjelasan yang cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan lokasi perbuatan tersebut dilakukan. Penjelasan cermat, jelas, dan lengkap dipaparkan sebagai berikut:
 1. Cermat, kecermatan dalam menyusun surat dakwaan sangat diperlukan karena merupakan bagian dari uraian surat dakwaan. Kecermatan yang dimaksud adalah kemampuan untuk menjelaskan dengan tepat unsur-unsur tindak pidana yang diatur oleh undang-undang atau pasal yang

berkaitan, serta mengaitkannya dengan dengan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dilanggar. Kurangnya kecermatan dalam surat dakwaan yang sering terjadi yakni terdapat unsur dari pasal yang relevan tidak dicantumkan dalam surat dakwaan padahal sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Ketidaktelitian seorang Penuntut Umum bisa menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Dalam kasus Terdakwa Harianto pada putusan ini, Penuntut Umum kurang cermat karena tidak melihat adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa menggunakan media elektronik dari perbuatan terdakwa. Penuntut Umum hanya menjerat Terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang seharusnya pasal tersebut diperuntukkan untuk perjudian umum (konvensional). Berdasarkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa menggunakan media elektronik dalam melakukan permainan perjudian, maka disebutkan dalam putusan ini “Perjudian *Online*”. Perjudian yang menggunakan media elektronik dan disebut sebagai tindak pidana perjudian *online* seharusnya ditetapkan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.

2. Jelas, Surat dakwaan harus disusun secara jelas agar tidak menimbulkan keaburan dan dapat dipahami oleh semua pihak, terutama terhadap Terdakwa untuk dapat mengerti tentang perbuatan apa yang telah dituduhkan kepadanya. Ketidakjelasan Penuntut Umum dalam mendakwa Terdakwa Harianto dapat menimbulkan keraguan bagi Terdakwa. Penulis meneliti Putusan Nomor 2559/Pid. B/ 2023/PN Sby bahwasannya yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan judi online. Namun, Penuntut Umum mendakwanya dengan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya hanya mengatur perjudian konvensional, bukan perjudian *online*.
3. Lengkap, Surat dakwaan harus disusun lengkap dengan menguraikan semua perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tanpa tidak ada yang terlupakan. Kelengkapan surat dakwaan sangat penting dalam proses persidangan karena Terdakwa

hanya dapat dijatuhi hukuman jika tindak pidana yang didakwakan terbukti. Jika suatu tindak pidana tidak tercantum dalam surat dakwaan, maka Terdakwa tidak dapat dihukum atas tindak pidana tersebut.

Pembuatan surat dakwaan harus memperhatikan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*. Asas ini mengartikan bahwa undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Asas ini sudah jelas tertulis dalam 63 Ayat (2) KUHP. Penuntut Umum perlu mengetahui dan memahami asas ini secara jelas, apa yang dimaksud dengan aturan yang bersifat umum dan apa yang dimaksud dengan aturan yang bersifat khusus. Sehingga Penuntut Umum mampu menafsirkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah termasuk pada aturan yang bersifat umum atau aturan yang bersifat khusus. Dengan hal ini Penuntut Umum dapat menggunakan pasal yang tepat dalam membuat surat dakwaan. Menurut Bagir Manan dalam bukunya Hukum Positif Indonesia ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Dengan begitu asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* akan menjadi dasar untuk menerapkan UU ITE ke dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang aturannya termasuk dalam aturan bersifat umum namun terdapat juga aturan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan dalam perbuatan tersebut hanya aturan yang bersifat khusus.

⁴⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h.56.

Dari penjelasan uraian surat dakwaan jika dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dapat kita analisis bahwa jika dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 yang menjabarkan “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”. Sedangkan dalam uraian surat dakwaan tidak ada diuraikan keterangan bahwa Terdakwa terdapat menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi kepada orang lain. Tetapi dalam uraian surat dakwaan hanya terdapat keterangan bahwa Terdakwa yang menjadi pemain dalam judi *online* tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam keterangan saksi dan terdakwa yang memberikan keterangan bahwa pemilik yang menjadi lawan adalah bandar *website* www.qqslt55.com sedangkan pemainnya adalah Terdakwa sebagai pihak yang menyetor taruhan atau bermain.

Lalu untuk unsur “menjadikannya sebagai pencaharian” benar adanya dalam uraian surat dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa melakukan judi online sekitar 1 (satu) bulan dengan tujuannya untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Menurut Simanjuntak, pengertian “mata pencaharian” dalam konteks Pasal 303 KUHP merujuk pada perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan maksud mencari keuntungan ekonomi, dan menggantungkan hidup dari kegiatan tersebut. “Menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian berarti pelaku menggantungkan hidupnya dari praktik perjudian yang dilakukan secara kontinyu, sistematis, dan menghasilkan keuntungan yang nyata”.⁴⁶

Namun menjadikannya pencaharian dalam konteks perjudian pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 yakni menjadikan perjudian itu sebagai sesuatu kegiatan untuk mendapatkan uang dengan cara menjalankan usaha perjudian dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat bermain judi. Jadi Terdakwa tidak menjadi perantara dalam permainan judi *online* ini kepada orang lain dan menjadikannya sebagai bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Namun dalam perkara ini, Terdakwa hanya sebagai sebagai pemain dalam permainan judi *online* ini dan menjadikannya itu untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa uraian

⁴⁶ T. Simanjuntak, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan tidak sepenuhnya sesuai secara substantif dengan seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta kurang tepat apabila menggunakan formulasi Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP menyangkut tindak pidana perjudia secara konvensional padahal saat proses penyusunan surat dakwaan sudah berlaku undang-undang yang sifatnya lebih khusus.

Terkait dengan putusan ini, terlihat bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, karena tidak mengindahkan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan yang umum (*lex generalis*). Seharusnya Penuntut Umum lebih cermat dalam merumuskan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan, mengingat pada saat kasus ini di proses sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dengan uraian pembahasan diatas dapat dikemukakan bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian. Akan tetapi sarana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat modern yaitu sarana elektronik (*online*) dan bukan merupakan perjudian biasa (konvensional), maka undang-undang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kurang tepat. Hal itu berkaitan dengan adanya Pasal 63 Ayat (2) KUHP, yang mana Penuntut Umum dalam putusan ini seharusnya dapat berpegang teguh dan menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dengan berlakunya UU ITE, selain memperhatikan dan memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP tentang syarat surat dakwaan yang harus memenuhi syarat formil dan materiil.

3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Terbukti Pasal 303 KUHP Berdasarkan Fakta Persidangan

Menurut Sudarto, penegakan hukum pidana harus memperhatikan kesesuaian antara norma hukum dan perbuatan nyata, bukan semata berdasarkan dugaan atau

tekanan masyarakat.⁴⁷ Proses pengambilan Keputusan dalam menjatuhkan putusan memang proses yang sulit, sehingga Hakim diperlukan mengandalkan dan kebijaksanaannya. Saat memutuskan, Hakim harus benar-benar yakin apakah Terdakwa benar melakukan kejahatan tersebut atau tidak. Keyakinan itu harus didukung oleh alat bukti yang ada di persidangan.

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara perjudian didasarkan pada seluruh proses persidangan, termasuk tahap pembuktian. Proses ini bertujuan untuk memperjelas apakah fakta-fakta yang terungkap sesuai dengan tuduhan kejahatan yang diajukan.⁴⁸ Fakta persidangan adalah landasan bagi majelis hakim dalam membuat pertimbangan yang kemudian majelis hakim akan membangun analisa hukum dan selanjutnya dipergunakan untuk melakukan penilaian mengenai Terdakwa dipersalahkan terhadap peristiwa yang diungkapkan melalui sidang guna mendapatkan keyakinan tersebut, harus dihukum berdasarkan perbuatannya sesuai hasil persidangan.⁴⁹ Dengan menjelaskan fakta persidangan, akan menjadi jelas hal-hal yang terjadi di balik suatu perkara yang disidangkan karena pada dasarnya setiap putusan persidangan harus diambil berdasarkan fakta persidangan yang ada. Setelah menerima fakta-fakta dipersidangan pada suatu perkara, setelah itu, Hakim akan memberikan putusan, yang disebut putusan hakim, yakni pernyataan resmi dari Hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara.

Teori pembuktian yang dimaksud di antaranya adalah:⁵⁰

1) Sistem Keyakinan Hakim, yang merujuk pada proses di mana Hakim membuat keputusan berdasarkan keyakinan pribadi, namun tetap terikat oleh peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

2) Keyakinan yang Berbasis Rasional (Argumentasi), adalah sebuah teori yang mirip dengan teori keyakinan hakim, tetapi keputusan hakim harus didasarkan pada logika yang rasional.

⁴⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2021).

⁴⁸ Gerald Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 BIS KUHP)*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 5, No. 3, 2016, h. 31.

⁴⁹ Silvia Maharani dkk, *Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 95/PID.B/2021/PN SBY*, Journal Komunikasi, Vo. 6, No. 1, 2023, h. 176.

⁵⁰ Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta, UII Pers, 2011), h. 27.

3) Sistem Undang-Undang Secara Positif, yaitu teori pembuktian yang mengharuskan penggunaan alat bukti yang sudah ditetapkan secara jelas dalam undang-undang.

4) Sistem Undang-Undang Secara Negatif, adalah sistem pembuktian yang tidak hanya didasarkan pada alat bukti yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan keyakinan hakim dalam menilai suatu perkara.

Meskipun Hakim menggunakan keyakinannya, namun keyakinan tersebut tetap dibatasi oleh alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Apabila pemeriksaan sidang dianggap sudah selesai, Hakim akan mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan (regerevatoir). Selanjutnya, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa akan menyampaikan surat nota pembelaan, yang kemudian dapat dijawab oleh Penuntut Umum. Namun, perlu diperhatikan bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum memiliki kesempatan untuk berbicara terakhir sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) KUHAP.

Pembuktian merupakan proses untuk menetapkan kebenaran suatu fakta atau serangkaian fakta yang relevan dengan suatu perkara hukum. Tujuan utama pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran argumen yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dapat memutuskan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinannya bahwa kejahatan tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwa bersalah melakukannya, hal itu dikemukakan dalam Pasal 183 KUHAP.

Alat bukti yang sah dalam pengadilan sudah tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi:

1. Keterangan saksi: keterangan yang diberikan oleh orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana.
2. Keterangan ahli: pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang yang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan.
3. Surat: berbagai macam dokumen tertulis yang berkaitan dengan tindak pidana, seperti laporan polisi, surat visum et repertum, surat hasil pemeriksaan laboratorium, surat perjanjian, dan lain-lain.

4. Petunjuk: tindakan, peristiwa, atau kondisi yang melalui persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, mengindikasikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Petunjuk ditarik dari alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
5. Keterangan terdakwa: penjelasan atau pengakuan yang diberikan oleh terdakwa di hadapan persidangan mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pada putusan ini, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Penuntut Umum membuat surat dakwaan berbentuk tunggal dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:⁵¹

- 1) Barang siapa;
- 2) Tanpa mendapat izin, dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu.

Adapun unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) “Barang siapa”, ialah merujuk terhadap setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dalam kasus ini, telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Harianto Bin Moh. Nidi (alm), yang identitasnya selengkapny sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*). Dengan demikian unsur 1 terpenuhi.
- 2) Unsur “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja, menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu”, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar

⁵¹ Lampiran Putusan Nomor 2550/Pid.B/2023/PN Sby, h. 10-12.

pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Demak Barat I, Tembok Dukuh Surabaya, saksi Bripta Djaya bersama saksi Bripta Putra Febrian dari Polres Tanjung Perak Surabaya yang telah menangkap Terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztec* dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mendaftar dulu di *website www.qqslt55.com*, kemudian Terdakwa mendapatkan *username* “Risa96” dan *passwordnya* “Afdv1234”, lalu terdakwa sudah terdaftar keanggotaan di *website www.qqslt55.com* lalu masuk (*login*) dan tekan (klik) “Deposit”, selanjutnya terdakwa deposit pada tanggal 28 September 2023 dan dikirim ke rekening BCA An. Susi Susanti sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 September 2023 dikirim ke rekening BCA An. Dwi Adi Widodo sebesar Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah). Setiap putaran terdakwa memasang taruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setiap putaran sebanyak 10 (sepuluh) putaran, kemudian terdakwa memasang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) putaran, dan pemilik yang menjadi lawan adalah bandar *website www.qqslt55.com* sedangkan pemainnya adalah Terdakwa sebagai pihak yang menyetor taruhan atau bermain. Cara permainan judi *online* ini dilakukan Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa membuka *Website www.qqslt55.com*, masukkan *username* “Risa96” dan *password* Afadv1234 kemudian klik “Slot” lalu klik lagi “Kolom FG Soft” lalu memilih jenis permainan *Treasures Of Aztec*, lalu tinggal memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan. Perjudian *online* tersebut adalah jenis permainan untung-untungan dalam menentukan pemenangnya, yang sudah tentu bisa menang dan bisa kalah. Pada saat penangkapan Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Redmi tipe Note 9 warna hijau, 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztec*, 1 (satu) lembar bukti deposit judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztec*. Terdakwa melakukan judi *online* sekitar 1 (satu) bulan, tujuannya untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang melakukan permainan judi *online*. Dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dalam kasus ini, telah dilakukannya penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa.

Berikut amar putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Bin Moh. Nidi (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja bermain judi yang menjadikannya sebagai pencaharian” sesuai dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau; - 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztect*; - 1 (satu) lembar bukti deposit judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztect*; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).⁵²

Fakta persidangan dalam Surat Putusan No. 2559/Pid.B/2023/PN Sby perlu dipahami dengan benar agar dapat dipahami pula duduk perkara dalam persidangan. Pada bagian ini penulis rasa penting untuk menyampaikan uraian dari fakta persidangan sesuai dengan alat bukti yang terdapat dalam Putusan No.

⁵² Lampiran Putusan Nomor 2550/Pid.B/2023/PN Sby, h. 14.

2559/Pid.B/2023/PN Sby agar dapat dipahami dasar perkara yang sedang dihadapi oleh majelis hakim.

Dalam putusan ini, dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa yakni melakukan permainan judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztec* dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mendaftar dulu di *website* www.qqslt55.com, kemudian Terdakwa mendapatkan *username* “Risa96” dan *passwordnya* “Afdv1234”, lalu Terdakwa sudah terdaftar keanggotaan di *website* www.qqslt55.com alu masuk (*login*) dan tekan (klik) “Deposit”, selanjutnya Terdakwa deposit pada tanggal 28 September 2023 dan dikirim ke rekening BCA An. Susi Susanti sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 September 2023 dikirim ke rekening BCA An. Dwi Adi Widodo sebesar Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah). selanjutnya setelah keanggotaan aktif, Terdakwa bisa melakukan permainan judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztec* dan bisa memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan. Dalam permainan judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztec* setelah Terdakwa mengklik gambaran putaran slot dengan menyamakan pola atau gambar yang sudah ditetapkan di *website* www.qqslt55.com (telah diatur secara otomatis oleh sistem) dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul pola sama atau gambar yang sudah ditetapkan di *website* www.qqslt55.com dengan jumlah yang sudah ditentukan, sehingga akan memperoleh tambahan saldo dan jika dalam putaran tersebut terdakwa kalah maka saldo akan berkurang. Permainan judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztec* ini tidak memerlukan keterampilan khusus untuk memenangkan permainan karena sifatnya hanya untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztec* dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perjudian adalah salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku masyarakat, baik norma sosial budaya, hukum, agama. Menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah setiap jenis permainan, di mana peluang untuk menang biasanya bergantung pada keberuntungan semata. Dari sudut pandang hukum, perjudian dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Tindak pidana perjudian secara konvensional diatur secara umum berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Pasal-pasal ini mengatur hukuman bagi siapa saja yang menawarkan, memberi tempat, dan menjadikan perjudian sebagai pencaharian atau dengan sengaja ikut terlibat dalam aktivitas perjudian tersebut. Namun, seiring perkembangan, praktik perjudian kini sudah berkembang ke ranah teknologi, berupa permainan judi secara *online*. Dalam perkembangannya di masyarakat, dengan munculnya bentuk perjudian online yang saat ini menjadi salah satu masalah di masyarakat.

Tindak pidana perjudian secara khusus telah diatur di dalam UU ITE yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) disebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Peraturan tersebut menentukan unsur dari tindak pidana judi *online* terdiri dari unsur “setiap orang”, unsur “kesengajaan dan tanpa hak”, unsur “perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, dan unsur “terkandungnya muatan perjudian”.⁵³

Penjelasan unsur-unsur pasal perjudian online dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

- a. **Setiap orang:** Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dijerat pasal ini adalah setiap individu baik warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA), maupun badan hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini tentu harus dibuktikan dengan dilakukannya pencocokan identitas terdakwa secara tertulis yaitu kartu tanda penduduk sesuai dengan dakwaan dalam putusan. Hal ini dilakukan guna menghindari kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang dihadirkan dalam persidangan. Sehingga jika dikaitkan dengan kasus ini maka Terdakwa merupakan orang yang dimaksud dalam unsur ini.

⁵³ Saddam Ritonga dkk, *Iuris Studia: Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Perubahannya Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5, No. 3, 2024, h. 711-712.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak/izin: Unsur dengan sengaja diartikan dengan menunjukkan adanya *mens rea* atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Artinya, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi bermuatan perjudian harus dilakukan dengan kesadaran dan kehendak. Unsur tanpa hak yaitu adanya sifat yang dilarang dalam perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Unsur ini mengandung makna mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilarang oleh UU ITE sehingga Terdakwa melakukan judi online jenis *Treasures of Aztect* yang membuatnya masuk ke dalam unsur dengan sengaja dan juga Terdakwa melakukan judi online dengan tanpa mendapat izin sehingga masuk ke dalam unsur tanpa izin yang dimaksud dalam UU ITE.

Dalam putusan ini, Terdakwa memenuhi unsur tersebut karena terdakwa sadar bahwa permainan yang dilakukannya merupakan kegiatan yang dilarang tetapi Terdakwa terus melakukan permainan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk melakukan permainan judi online tersebut.

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian: Unsur ini merupakan unsur perbuatan (*actus reus*) yang dilarang secara objektif. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Mendistribusikan: Menyalurkan, mengirimkan, mengedarkan informasi atau dokumen elektronik bermuatan perjudian melalui media elektronik seperti web, mailing list yang isinya melanggar. Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa bahwa terdakwa memang tidak terbukti melakukan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam unsur mendistribusikan dalam Pasal 27 UU ITE, sebab Terdakwa hanya berperan sebagai pemain judi.

b) Mentransmisikan: Mengirimkan, menyebarkan, meneruskan informasi elektronik melalui media telekomunikasi seperti

handphone, email, website. Dan menstransmisikan termasuk perbuatan berupa mentransfer data elektronik yang bermuatan perjudian dari satu pihak ke pihak lain melalui media elektronik.

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menstransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara mengirim dan menerima pesan melalui akun *website* dengan memasukkan *username* dan *password* kepada situs www.qqsl55.com. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikatakan mengandung unsur menstransmisikan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud unsur menstransmisikan terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.

- c) **Membuat dapat diaksesnya:** Membuat dapat diaksesnya memiliki makna membuat informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat diakses orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet dalam mengakses dokumen, membuat akun di *website*, memberikan password sehingga para pemain judi dapat mengakses perjudian dengan mudah dan cepat. Terdakwa tidak memenuhi unsur ini dikarenakan Terdakwa tidak menyediakan tautan yang mengandung perjudian yang dapat diakses orang lain.
- d) **Informasi dan/atau dokumen elektronik:** Pengertian informasi elektronik menurut UU ITE adalah sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami orang atau perangkat lunak. Unsur ini terbukti karena Terdakwa membuka akun judi agar dapat masuk ke dalam situs dan mengakses akun tersebut harus memiliki *username* dan *password*.

Pengertian dokumen elektronik menurut UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, atau sejenisnya yang dapat dilihat, dan/atau ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik yang tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki arti dokumen elektronik. Hal ini terbukti dengan adanya barang bukti berupa *screenshot* permainan judi *online slot PG Soft* jenis *Treasures of Aztect*, serta bukti deposit judi *online* jenis *Treasures of Aztect* yang mana Terdakwa telah mendepositkan uang kepada akun tersebut sebanyak 2 kali atas nama Susi Susanti ke rekening BCA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 28 September 2023 dan atas nama Dwi Adi Widodo ke rekening BCA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2023.

- e) **Muatan perjudian:** Muatan perjudian tidak hanya sekedar *website* dan bursa taruhan yang ada dalam *website*, namun bagian penting dari perjudian adalah harus ada yang memasang taruhan dan terdapat hasil dari taruhannya, baik menang atau kalah. Sehingga unsur muatan perjudian ini terbukti karena Terdakwa memang melakukan tindak pidana perjudian secara *online*.

Pada prinsipnya terdapat tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, yaitu mendistribusikan, dan atau, menstramisikan, dan atau, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Bahwa dari tiga perbuatan tersebut bisa saja terjadi secara bersama dalam suatu peristiwa tetapi bisa juga terjadi hanya salah satu saja.

Pengaturan alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Pengakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti “yang sah” dalam hukum acara pidana dinyatakan di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah merupakan “perluasan” dari alat bukti yang sah pada hukum acara

pidana di Indonesia atau sebagaimana alat-alat bukti yang diatur pada pasal 184 KUHAP. Akan tetapi di dalam UU ITE tersebut tidak ditemukan penjelasan apa dari yang dimaksud dengan “perluasan dari alat bukti yang sah”.

Josua Sitompul, kemudian memberikan penjelasan mengenai kata “Perluasan” dalam Pasal 5 ayat (2) pada UU ITE diatas, disebutkan bahwa kata “perluasan” tersebut memberi pengertian dan mengandung makna memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan mengatur informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti lain. Sehingga bersifat menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Bukti elektronik adalah sekelompok atau sekumpulan data yang tersimpan di dalam perangkat elektronik jaringan atau sistem komunikasi. Dan data tersebut bisa dijadikan sebagai bukti atas telah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, yang akan diuji kebenarannya di depan meja persidangan. Sebagaimana halnya dengan bentuk bukti elektronik tidak terlihat, muda rusak, dapat diubah, dapat dihapus kapan saja, dan dapat direkayasa (dimodifikasi). Persyaratan formil mengenai bukti elektronik yaitu:

1. Apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya dapat diakses, di tampilkan dan dijamin keutuhannya dan bukan dokumen yang menurut undang-undang harus tertulis.
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah.
3. Jika alat bukti elektronik tidak didapat dengan cara tidak sah maka dapat dikesampingkan oleh hakim. Sedangkan dalam persyaratan materiil bahwa informasi dan/ataudokumen elektronik harus dijamin keotentikannya, keutuhan dan ketersediaannya dalam hal ini dibutuhkan digital forensik.

Dari uraian diatas, ditemukan bahwa ada dua esensi mendasar yang secara materiil terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil

cetakannya, di satu sisi merupakan perluasan alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 KUHAP, dan di sisi lain merupakan bukti yang berdiri sendiri di luar alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana. Sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE justru memberi kepastian hukum bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian tindak pidana.

Analisis penerapan sistem pembuktian terhadap tindak pidana Judi *Online* dalam penulisan ini, yaitu dilakukan dengan menganalisis pemeriksaan fakta-fakta persidangan pada perkara pidana yaitu sebagaimana telah diputus di dalam Putusan Perkara Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby. Putusan pengadilan tersebut diatas memuat uraian proses pemeriksaan terhadap terdakwa yang didakwa, dituntut, dan kemudian divonis dengan pasal tindak pidana judi yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1.

Beberapa alat bukti dalam perkara Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby tersebut berbentuk dokumen dan informasi elektronik, yaitu antara lain:

1. 1 (satu) buah handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau;
2. 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztect*;
3. 1 (satu) lembar bukti deposit judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztect*.

Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut menyebutkan berdasarkan fakta-fakta persidangan permainan judi dimainkan dengan cara sebagai berikut: “Dengan menggunakan handphone, dan terdaftar menjadi member di *website www.qqsl55.com* dengan *username* “Risa96” dan *passwordnya* “Afdv1234”. kemudian dilakukan deposit sejumlah uang dari aplikasi DANA dengan nomor 08170305230 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor ...4306 atas nama Susi Susanti. (belum tertangkap), hal sedemikian juga terlihat dengan adanya transfer dana ke dalam rekening atas nama Dwi Adi Widodo melalui *website judi online* tersebut”.

Dengan itu, dalam dalam putusan ini, Terdakwa didakwa dalam dakwaan tunggal, yakni Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Yang mana dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi untuk

menyelenggarakan permainan judi dan menjadikan perjudian sebagai pencaharian. Sehingga memenuhi unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut, Hakim secara tepat menyimpulkan bahwa seluruh unsur delik dalam pasal tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Jika melihat dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini, Ia melakukan permainan judi *online* yakni menggunakan *website* sebagai perantara dalam permainannya. Hal itu terlihat dari Terdakwa mendaftar serta bermain judi *online Slot PG Soft* jenis *Treasures Of Aztect* melalui *website* www.qqsl55.com. Dan dalam setiap permainannya, Terdakwa menyetor uang taruhannya melalui transfer. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa segala proses serta melakukan permainan judi, Terdakwa menggunakan media elektronik. Hal itu tentu jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka seharusnya Terdakwa dapat didakwa dengan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat berlakunya asas penafsiran hukum yakni asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* yakni hukum yang bersifat khusus harus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Seharusnya dalam putusan ini, UU ITE dapat digunakan dalam surat dakwaan karena secara khusus perjudian sudah diatur dalam UU ITE, terlebih perjudian yang dilakukan menggunakan media internet

Berkaitan dengan hakim yang menjatuhkan putusan pidana yang mengandung prinsip *Ultra Petita*, batasan Hakim dalam menjatuhkan putusan merujuk kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan bukan tuntutan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus dapat menilai dan meyakini bahwa terdakwa bersalah sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan dan bukti serta fakta yang sebagaimana terungkap pada persidangan. Penjatuhan sanksi tidak disalahkan apabila melebihi, sama, ataupun kurang dari tuntutan penuntut selama pasal yang dijadikan rujukan ada di dalam surat dakwaan. Hal tersebut sah apabila dilakukan oleh Hakim, dikarenakan tidak ada pertentangan dalam hukum acara pidana.

Walaupun hakim memiliki sifat yang bebas dan mandiri terdapat beberapa pengecualian berkaitan dengan batasan yang dapat dilakukan oleh Hakim. Batasan-batasan yang harus ditaati oleh Hakim, yaitu hakim tidak diperbolehkan

untuk menjatuhkan putusan pidana melebihi pasal yang didakwakan serta tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan yang rujukannya tidak ada di dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya”. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan pidana. Yahya Harahap memberikan pendapat bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pidana ditentukan dari pasal dalam tindak pidana yang didakwakan bukan dari tuntutan penuntut umum.

Menurut Rosalia Devi, Majelis hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan yang bersifat *Ultra Petita* selama putusan yang dijatuhkan tidak diluar dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Penjatuhan putusan diluar pasal dakwaan Penuntut Umum akan menimbulkan suatu ketidakadilan bagi terdakwa, karena terdakwa dinyatakan bersalah diluar dari tindak pidana yang dilakukan, dan hal ini dapat merugikan hak-hak terdakwa selama di persidangan.

Menurut I.P.M. Ranuhandoko, “*Ultra Petita*” yakni melebihi apa yang diminta. Dalam hukum formil, istilah ini mengacu pada penjatuhan putusan terhadap perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dimohonkan. *Ultra Petita* sering dilakukan ketika Hakim menjatuhkan putusan di luar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum.⁵⁴ Keberadaan *Ultra Petita* dalam peradilan pidana bukanlah suatu hal yang dilarang secara undang-undang, sehingga penerapan asas *Ultra Petita* dapat saja dilakukan oleh Hakim berdasarkan *judex facti*, keyakinannya dan sepanjang putusan tersebut tidak melebihi ketentuan Undang Undang.

Dalam perkara pidana, unsur yang dapat mengendalikan pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan. Surat dakwaan digunakan untuk menjadi batasan Hakim dalam melakukan pemeriksaan. Pada praktiknya, apabila batas

⁵⁴ Chanifah, Elly Sudarti, dan Nys. Arfa, *Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan*, Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 1, 2023, h. 37.

tersebut dilanggar, maka tidak dapat mempengaruhi pembatalan pemeriksaan. Bahwasanya Hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana diluar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Yurisprudensi yang menggambarkan hal ini adalah Putusan Mahkamah RI Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989.

Isi dari Yurisprudensi MA No. 675 K/Pid/1987, tanggal 21 Maret 1989, adalah sebagai berikut: “apabila yang terbukti merupakan delik sejenis dengan yang didakwakan, tetapi memiliki sifat yang lebih ringan dibandingkan delik yang didakwakan, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, Terdakwa tetap dapat dijatuhi pidana berdasarkan delik yang lebih ringan tersebut.”⁵⁵ Yurisprudensi tersebut, jika dihubungkan dengan prinsip atau tujuan hukum secara umum, bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan dalam kehidupan bersama. Selain itu, prinsip dasae dalam hukum acara pidana, yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan (*Contante Justitie*), hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum KUHAP butir 3e dan dijabarkan dalam banyak pasal. Serta diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berkaitan dengan batasan hakim berikut merupakan hal-hal yang menjadi pembatas yang harus ditaati oleh Hakim agar tetap berada pada koridor yang seharusnya antara lain.

- a. Dalam hal perkara yang diputus harus didasarkan kepada hukum;
- b. Dalam menjatuhkan putusan harus dapat memenuhi rasa keadilan;
- c. Asas hukum dijadikan sebagai acuan yang harus diperhatikan apabila hakim memaknai undang-undang melakukan suatu penafsiran, penemuan hukum, serta kontruksi hukum;
- d. Diperlukan adanya suatu sistem guna memberikan tindakan kepada hakim yang menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan kewenangannya.

⁵⁵ Yagie Sagita Putra, *Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*, University Of Bengkulu Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 23.

Selain daripada batasan hakim dalam memutus perkara mengacu kepada surat dakwaan sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP, terdapat beberapa batasan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana, antara lain sebagai berikut.

- a. Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak diperkenankan dijatuhkan lebih dari ancaman maksimal pasal tersebut. Namun, hakim diperkenankan menjatuhkan sanksi lebih rendah ataupun sama dari tuntutan jaksa penuntut umum;
- b. Jenis pidana yang tidak terdapat dalam KUHP tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai pemberian terhadap putusan pidananya;
- c. Putusan pidana diperlukan pertimbangan yang cukup sebagaimana hal tersebut didasarkan kepada bukti yang terkuak didalam persidangan.

Dengan itu jika melihat isi dari yurisprudensi tersebut jika dikaitkan dengan putusan ini, hakim bisa saja memutus perkara ini diluar pasal yang didakwakan namun hukuman pasal yang diberikan harus lebih ringan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Jika kita melihat dari putusan ini JPU mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan hukuman ancaman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, hukumannya diuraikan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Meskipun dalam hal ini pasal yang didakwakan Penuntut Umum yakni Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dengan pasal 27 Ayat (2) UU ITE mengatur kejahatan yang sejenis tetapi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE tersebut ancamannya lebih berat dibandingkan dengan dakwaan Penuntut Umum. Dengan hal itu, putusan ini tidak memenuhi syarat untuk dapat menggunakan yurisprudensi putusan *Ultra Petita*. Namun, seharusnya yurisprudensi *ultra petita* tidak dapat diberlakukan, hal itu merujuk kembali pada Pasal 182 ayat (4) dan SEMA No. 7 Tahun 2017 yang dimana pada kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa penjatuhan putusan pidana harus didasarkan kepada dakwaan dan tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan diluar dakwaan. Sejalan dengan penjelasan diatas yang menyebutkan bahwa asas hukum dijadikan

sebagai acuan dalam melakukan penafsiran dan penemuan suatu hukum dipersidangan. Oleh karena itu, dalam KUHAP, SEMA maupun asas yang berlaku putusan ultra petita yang dijatuhkan oleh Hakim tidak diperbolehkan. Hal itu dikarenakan adanya pengaturan secara jelas adanya larangan terkait penjatuhan putusan pemidanaan diluar pasal dalam dakwaan.

Hakim dapat dikatakan telah merebut tugas penuntut umum dalam membuat suatu dakwaan dengan keyakinan hakim itu sendiri. Pembatasan kewenangan hakim dalam memutus perkara harus secara tegas melarang adanya prinsip *Ultra Petita*. Adanya prinsip *Ultra Petita* yang terjadi dapat membuat hak Terdakwa di dalam persidangan dilanggar dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dijatuhkan oleh hakim sama sekali tidak dilakukan oleh terdakwa. Sehingga pada Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby, Terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas karena kelalaian Penuntut Umum dalam mendakwa Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang dijelaskan dalam fakta persidangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pokok permasalahan yang ada, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum yakni Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Surat dakwaan pada putusan ini, yang demikian jika dilihat dalam Pasal 143 Ayat (2) tidak memenuhi syarat sah surat dakwaan yang tertulis yakni tidak cermat. Hal ini juga berkaitan terhadap Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Maka seharusnya Terdakwa dapat didakwakan menggunakan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE karena sudah ada diatur khusus tindak pidana perjudian online. Jika dilihat dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak memenuhi unsur menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, serta permainan judi yang dilakukan Terdakwa menggunakan media elektronik.
2. Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Namun, dalam putusan Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Terdapat yurisprudensi putusan *Ultra Petita* yang berbunyi bahwa Hakim dapat memutus pasal diluar dakwaan namun hukumannya harus lebih ringan dari yang didakwakan. Adanya yurisprudensi tersebut, tentu hal ini berkaitan dengan Pasal 182 ayat (4) dan SEMA No. 7 Tahun 2017, asas hukum dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penafsiran dan penemuan suatu hukum dipersidangan. Oleh karena itu, hakim tidak diperbolehkan menggunakan prinsip *Ultra Petita* karena membuat hak terdakwa di dalam persidangan dilanggar. Sehingga Terdakwa dalam Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby dapat diputus bebas.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas serta kesimpulan yang telah telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran:

1. Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Selain itu, Penuntut Umum harus mengetahui apakah tindak pidana tersebut terdapat pengaturan khusus, hal ini berkaitan terhadap penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.
2. Hakim dalam penjatuhan putusan harus cermat. Jika terdapat pertimbangan menggunakan yurisprudensi *Ultra Petita*, Hakim tidak boleh memutus menggunakan yurisprudensi tersebut. Hal ini berkaitan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan penjatuhan putusan harus berdasarkan dakwaan dan tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan diluar dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir. 1994. *Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2024. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Rusli, Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Pers.
- Simanjuntak. 2021. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Simanjuntak, T. 2021. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Sudarto. 2021. *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni.
- Susilo, Erwin. 2020. *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*: Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- A, Rohmat (2022), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP dan Dampaknya Terhadap Masyarakat”, *Jurnal Penegakan Hukum* 3: 212–225, 2022.
- Candra, Fadhlil Ade dan Sinaga, Fadhillatu Jahra, “Edu Society: Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1: 43, 2021.
- Chanifah, Elly Sudarti, dan Nys. Arfa, “*Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan*”, *Journal of Criminal Law* 1: 37, 2023
- Darwin, Ricardo, “Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid. B/2015/Pn.TJK): 21, 2018.
- Hardana, Petrus. 2011. Implementasi Supremasi Hukum Guna Mengoptimalkan

- Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional. Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional.
- Hutapea, N.M., Sitinjak, H., Damanik, J., Sitinjak, I. Y., & Simbolon, T.O, “Aspek Hukum Tindak Pidana Perjudian Dalam Hal Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi (Studi Kasus PUTUSAN No. 44/Pid. B/2021/PN. Pms)”, *Jurnal Moralita* 1: 25-26, 2022.
- Isnantiana, Nur Iftitah, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam* 3: 44, 2017.
- Kurniawan, Basuki, Agus Sholihin, Rohmad, & Hasan Basri, Ahmad, “Praktik Pengalaman Beracara Pidana”, *Klik Media*: 122, 2021.
- Maharani, Silvia, dkk, “Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Judi Online Pada Putusan Nomor 95/PID.B/2021/PN SBY”, *Journal Yustisia* 1: 176, 2023.
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia, "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum.", *Justitia Jurnal Hukum* 1: 131, 2018.
- Novita, Afrillia Bella, Riyanto, Alvina Damayanti, dan Al Ghifari, A Frada Ali H, “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5: 176, 2023.
- Nugroho, Bastianto, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika* 1: 31, 2017.
- Putra, Yagie Sagita, “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, *University Of Bengkulu Law Journal* 1, 2017: 23, 2017.
- Ritonga, Saddam (Ed), “*Iuris Studia: Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Perubahannya Nomor 19 Tahun 2016*”, *Jurnal Kajian Hukum* 3: 711-712, 2024.
- Sagala, Mesias J.P, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN. MDN)”, *Jurnal Hukum Kaidah* 3: 89, 2019.

- Sehat Sitepu, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perjudian Online Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”: 12, 2020.
- Sovi Alfian, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 784/Pid.B/2018/PN. Jmr)”, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember): 20-21, 2020.
- Tangkau, Hans. C, “Hukum Pembuktian Pidana”, Karya Tulis Ilmiah: 17, 2012.
- Waney, Gerald, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 BIS KUHP)”, Jurnal Lex Crimen 3: 31, 2016.
- Yanuarto, Totok, “Akibat Hukum Tidak Dilimpahkannya Turunan Surat Dakwaan Terhadap Dan Penasehat Hukum, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 3: 4, 2023.

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penerbitan Perjudian.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 127)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)



PUTUSAN

Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harianto Bin Moh. Nidi (alm);
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Dalam I RT. 01 RW. 03 Kel.
Asemrowo Surabaya Atau Rumah Kos Jalan Simo
Sidomulyo 5 No. 36A, Kel.Petemon, Kec. Sawahan
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Harianto Bin Moh. Nidi (alm) ditangkap oleh Penyidik 1 Oktober 2023;

Terdakwa Harianto Bin Moh. Nidi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO BIN MOH. NIDI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIANTO BIN MOH. NIDI (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe Note 9 Warna hijau, 2 (dua) lembar screenshot permainan judi online slot PG Soft Jenis Treasures Of Aztec dengan menggunakan uang sebagai taruhan, 1 (satu) lembar bukti deposit permainan judi online.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-5186/11/2023, tanggal 30 Nopember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARIANTO BIN MOH. NIDI (ALM), pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 18.41 Wib, pada hari Sabtu pada tanggal 30 September 2023 pukul 01.24 Wib dan pada hari Minggu tanggal 01

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, bertempat di Rumah Kos tepatnya jalan Simo Sidomulyo 5 No. 36 A Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Saksi Djohan Djaya S dan Saksi Putra Febian (kedua saksi merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang sering melakukan perjudian Online Slot PG Soft Jenis Treasures Of Aztec dengan menggunakan taruhan uang dan setelah dilakukan penyidikan ternyata benar didapati terdakwa sedang bermain judi Online Slot PG Soft Jenis Treasures Of Aztec dengan menggunakan taruhan uang dan selanjutnya terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib dilakukan penangkapan oleh Saksi Djohan Djaya S dan Saksi Putra Febian bersama tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi tipe Note 9 Warna hijau dan secara keseluruhan diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi Online Slot PG Soft Jenis Treasures Of Aztec adalah sebagai berikut pertama – tama terdakwa mendaftar dulu di website www.qqsl55.com, kemudian terdakwa mendapatkan username “Risa96” dan passwordnya “Afdv1234”, lalu terdakwa sudah terdaftar keanggotaan di website www.qqsl55.com lalu login dan klik “Deposit”, selanjutnya terdakwa deposit pada tanggal 28 September 2023 dan dikirim ke rekening BCA An. Susi Susanti sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 September 2023 dikirim ke rekening BCA An. Dwi Adi Widodo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). selanjutnya setelah keanggotaan aktif, terdakwa bisa melakukan permainan judi Online Slot PG Soft Jenis Treasures Of Aztec dan bisa memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi Online Slot PG Soft Jenis Treasures Of Aztec setelah terdakwa mengklik gambaran putaran slot dengan menyamakan gambar atau pola yang sudah ditentukan di website www.qqsl55.com (sudah diatur sistem secara otomatis) dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di website www.qqsl55.com dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan tambahan saldo dan jika dalam putaran tersebut terdakwa kalah maka saldo akan berkurang ;
- Bahwa dalam permainan judi Online Slot PG Soft Jenis Treasures Of Aztec ini tidak memerlukan keterampilan khusus untuk memenangkan permainan karena sifatnya hanya untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi Online Slot PG Soft Jenis Treasures Of Aztec dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djohan Djaya S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan Saksi sendiri;
 - Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Demak Barat I, Tembok Dukuh Surabaya saksi bersama Briptu Putra Pebrian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah menangkap Terdakwa sehubungan perkara perjudian online yang dilakukan seorang diri;
 - Penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat memberitahukan adanya seseorang yang melakukan tindak pidana permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, selanjutnya dilakukan penyelidikan akhirnya Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
 - Menurut keterangan Terdakwa permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Handphone merk Redmi tipe Note 9 terdaftar menjadi member di Website www.qqsl55.com dengan user name Risa96 dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password Afadv1234, kemudian Terdakwa mentransfer deposit lewat aplikasi DANA dengan nomor 08170305230 ke rekening Bank BCA Nomor 4306 atas nama Susi Susanti pada tanggal 28 September 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor:4684 atas nama Dwi Adi Widodo;

- Terdakwa tidak tahu pemilik rekening Bank BCA atas nama Susi Susanti maupun Dwi Adi Widodo, tapi kemungkinan pemiliknya adalah Admin judi online;
- Setiap putaran Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setiap putaran sebanyak 10 (sepuluh) putaran, kemudian memasang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) putaran, dan pemilik yang menjadi lawan adalah Bandar Website www.qqsl55.com sedangkan pemainnya adalah Terdakwa sebagai pihak yang menyetor taruhan atau bermain;
- Cara permainan judi online ini dilakukan Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa membuka Website www.qqsl55.com, masukkan username "Risa96" dan Password Afadv1234 kemudian klik "Slot" lalu klik lagi "kolom PG Soft" lalu memilih jenis permainan Treasures Of Aztec", lalu tinggal memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan;
- Sistem permainannya, terlebih dahulu memilih jenis slot mana yang akan diikuti kemudian memutar bet, setiap bet memasang taruhan minimal Rp40,00 (empat puluh rupiah), lalu dimulai memainkan dengan mengklik gambar putaran slot dengan menyamakan gambar atau pola yang sudah ditentukan dalam Website www.qqsl55.com yang sudah diatur secara otomatis. Jika muncul gambar yang sama atau pola gambar yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah berupa tambahan saldo;
- Perjudian online tersebut adalah jenis permainan untung-untungan dalam menentukan pemenangnya, yang sudah tentu bisa menang dan bisa kalah;
- Pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau, 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect, 1 (satu) lembar bukti deposit judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan yang ditemukan pada waktu menangkap Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang melakukan permainan judi online;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
2. Putra Febrian, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Demak Barat I, Tembok Dukuh Surabaya saksi bersama Bripta Djohan Djaya S dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah menangkap Terdakwa sehubungan perkara perjudian online yang dilakukan seorang diri;
 - Penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat memberitahukan adanya seseorang yang melakukan tindak pidana permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, selanjutnya dilakukan penyelidikan akhirnya Saksi berhasil penangkap Terdakwa;
 - Menurut keterangan Terdakwa permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Handphone merk Redmi tipe Note 9 terdaftar menjadi member di Website www.qqsl55.com dengan user name Risa96 dan password Afadv1234, kemudian Terdakwa mentransfer deposit lewat aplikasi DANA dengan nomor 08170305230 ke rekening Bank BCA Nomor 4306 atas nama Susi Susanti pada tanggal 28 September 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor:4684 atas nama Dwi Adi Widodo;
 - Terdakwa tidak tahu pemilik rekening Bank BCA atas nama Susi Susanti maupun Dwi Adi Widodo, tapi kemungkinan pemiliknya adalah Admin judi online;
 - Setiap putaran Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setiap putaran sebanyak 10 (sepuluh) putaran, kemudian memasang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) putaran, dan pemilik yang menjadi lawan adalah Bandar Website www.qqsl55.com sedangkan pemainnya adalah Terdakwa sebagai pihak yang menyettor taruhan atau bermain;
 - Cara permainan judi online ini dilakukan Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa membuka Website www.qqsl55.com, masukkan username

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Risa96” dan Password Afadv1234 kemudian klik “Slot” lalu klik lagi “kolom PG Soft” lalu memilih jenis permainan Treasures Of Aztec”, lalu tinggal memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan;

- Sistem permainannya, terlebih dahulu memilih jenis slot mana yang akan diikuti kemudian memutar bet, setiap bet memasang taruhan minimal Rp40,00 (empat puluh rupiah), lalu dimulai memainkan dengan mengklik gambar putaran slot dengan menyamakan gambar atau pola yang sudah ditentukan dalam Website www.qqsl55.com yang sudah diatur secara otomatis. Jika muncul gambar yang sama atau pola gambar yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah berupa tambahan saldo;
- Perjudian online tersebut adalah jenis permainan untung-untungan dalam menentukan pemenangnya, yang sudah tentu bisa menang dan bisa kalah;
- Pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau, 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec, 1 (satu) lembar bukti deposit judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec;
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang melakukan permainan judi online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan dalam BAP adalah keterangan Terdakwa sendiri;
- Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Demak Barat I, Tembok Dukuh Surabaya Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena melakukan permainan judi online;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri menggunakan Handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau milik Terdakwa;
- Terdakwa melakukan permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Handphone merk Redmi tipe Note 9 terdaftar menjadi member di Website www.qqsl55.com dengan user name Risa96 dan password Afadv1234, kemudian Terdakwa mentransfer deposit lewat aplikasi DANA dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 08170305230 ke rekening Bank BCA Nomor 4306 atas nama Susi Susanti pada tanggal 28 September 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor:4684 atas nama Dwi Adi Widodo;

- Terdakwa tidak tahu pemilik rekening Bank BCA atas nama Susi Susanti maupun Dwi Adi Widodo, tapi kemungkinan pemiliknya adalah Admin judi online;
- Setiap putusan Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setiap putaran sebanyak 10 (sepuluh) putaran, kemudian memasang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) putaran, dan pemilik yang menjadi lawan adalah Bandar *Website* www.qqsl55.com sedangkan pemainnya adalah Terdakwa sebagai pihak yang menyettor taruhan atau bermain;
- Cara permainan judi online ini dilakukan Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa membuka *Website* www.qqsl55.com, masukkan username "Risa96" dan Password Afadv1234 kemudian klik "Slot" lalu klik lagi "kolom PG Soft" lalu memilih jenis permainan Treasures Of Aztec", lalu tinggal memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan;
- Sistem permainannya, terlebih dahulu memilih jenis slot mana yang akan diikuti kemudian memutar bet, setiap bet memasang taruhan minimal Rp40,00 (empat puluh rupiah), lalu dimulai memainkan dengan mengklik gambar putaran slot dengan menyamakan gambar atau pola yang sudah ditentukan dalam *Website* www.qqsl55.com yang sudah diatur secara otomatis. Jika muncul gambar yang sama atau pola gambar yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah berupa tambahan saldo;
- Perjudian online tersebut adalah jenis permainan untung-untungan dalam menentukan pemenangnya, yang sudah tentu bisa menang dan bisa kalah;
- Pada saat penangkapan Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti: 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau, 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect, 1 (satu) lembar bukti deposit judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect;
- Terdakwa mengenal barang bukti tersebut yang ditunjukkan di persidangan;
- Terdakwa melakukan judi online sekitar 1 (satu) bulan, tujuannya untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa sering kalah dalam melakukan permainan judi online tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang melakukan permainan judi online;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau;
2. 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect;
3. 1 (satu) lembar bukti deposit judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Demak Barat I, Tembok Dukuh Surabaya, saksi Bripka Djohan Djaya S bersama Saksi Briptu Putra Febrian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah menangkap Terdakwa sehubungan perkara perjudian online;
- Penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat memberitahukan adanya seseorang yang melakukan tindak pidana permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, selanjutnya dilakukan penyelidikan akhirnya Saksi berhasil penangkap Terdakwa;
- Terdakwa melakukan permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Handphone merk Redmi tipe Note 9 terdaftar menjadi member di Website www.qqsl55.com dengan user name Risa96 dan password Afadv1234, kemudian Terdakwa mentransfer deposit lewat aplikasi DANA dengan nomor 08170305230 ke rekening Bank BCA Nomor 4306 atas nama Susi Susanti pada tanggal 28 September 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor:4684 atas nama Dwi Adi Widodo;
- Terdakwa tidak tahu pemilik rekening Bank BCA atas nama Susi Susanti maupun Dwi Adi Widodo, tapi kemungkinan pemiliknya adalah Admin judi online;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap putusan Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setiap putaran sebanyak 10 (sepuluh) putaran, kemudian memasang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) putaran, dan pemilik yang menjadi lawan adalah Bandar *Website* www.qqsl55.com sedangkan pemainnya adalah Terdakwa sebagai pihak yang menyetor taruhan atau bermain;
- Cara permainan judi online ini dilakukan Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa membuka *Website* www.qqsl55.com, masukkan username "Risa96" dan Password Afadv1234 kemudian klik "Slot" lalu klik lagi "kolom PG Soft" lalu memilih jenis permainan Treasures Of Aztec", lalu tinggal memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan;
- Sistem permainannya, terlebih dahulu memilih jenis slot mana yang akan diikuti kemudian memutar bet, setiap bet memasang taruhan minimal Rp40,00 (empat puluh rupiah), lalu dimulai memainkan dengan mengklik gambar putaran slot dengan menyamakan gambar atau pola yang sudah ditentukan dalam *Website* www.qqsl55.com yang sudah diatur secara otomatis. Jika muncul gambar yang sama atau pola gambar yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah berupa tambahan saldo;
- Perjudian online tersebut adalah jenis permainan untung-untungan dalam menentukan pemenangnya, yang sudah tentu bisa menang dan bisa kalah;
- Pada saat penangkapan Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti: 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau, 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect, 1 (satu) lembar bukti deposit judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect;
- Terdakwa melakukan judi online sekitar 1 (satu) bulan, tujuannya untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang melakukan permainan judi online;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Harianto Bin Moh. Nidi (alm) telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa arti permainan judi menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak Barat I, Tembok Dukuh Surabaya, saksi Briпка Djohan Djaya S bersama Saksi Bripta Putra Febrian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah menangkap Terdakwa sehubungan perkara perjudian online;

Terdakwa melakukan permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Handphone merk Redmi tipe Note 9 terdaftar menjadi member di Website www.qqsl55.com dengan user name Risa96 dan password Afadv1234, kemudian Terdakwa mentransfer deposit lewat aplikasi DANA dengan nomor 08170305230 ke rekening Bank BCA Nomor 4306 atas nama Susi Susanti pada tanggal 28 September 2023 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor:4684 atas nama Dwi Adi Widodo;

Setiap putaran Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setiap putaran sebanyak 10 (sepuluh) putaran, kemudian memasang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) putaran, dan pemilik yang menjadi lawan adalah Bandar Website www.qqsl55.com sedangkan pemainnya adalah Terdakwa sebagai pihak yang menyetor taruhan atau bermain;

Cara permainan judi online ini dilakukan Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa membuka Website www.qqsl55.com, masukkan username "Risa96" dan Password Afadv1234 kemudian klik "Slot" lalu klik lagi "kolom PG Soft" lalu memilih jenis permainan Treasures Of Aztec", lalu tinggal memilih putaran yang akan diikuti untuk taruhan;

Sistem permainannya, terlebih dahulu memilih jenis slot mana yang akan diikuti kemudian memutar bet, setiap bet memasang taruhan minimal Rp40,00 (empat puluh rupiah), lalu dimulai memainkan dengan mengklik gambar putaran slot dengan menyamakan gambar atau pola yang sudah ditentukan dalam Website www.qqsl55.com yang sudah diatur secara otomatis. Jika muncul gambar yang sama atau pola gambar yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan hadiah berupa tambahan saldo;

Perjudian online tersebut adalah jenis permainan untung-untungan dalam menentukan pemenangnya, yang sudah tentu bisa menang dan bisa kalah;

Pada saat penangkapan Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti: 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau, 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec, 1 (satu) lembar bukti deposit judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztec;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby



Terdakwa melakukan judi online sekitar 1 (satu) bulan, tujuannya untuk belanja kebutuhan sehari-hari, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang melakukan permainan judi online;

Dengan demikian unsur “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau, 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect, 1 (satu) lembar bukti deposit judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;
- Terdakwa masih berusia muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Bin Moh. Nidi (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja bermain judi yang menjadikannya sebagai pencaharian" sesuai dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi tipe Note 9 warna hijau;
 - 2 (dua) lembar bukti screenshot permainan judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect;
 - 1 (satu) lembar bukti deposit judi online Slot PG Soft jenis Treasures Of Aztect;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dinneke Absari Y, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2559/Pid.B/2023/PN Sby



Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.